

**TRAVEL INSURANCE BY TRAVEL GUARD
SUMMARY OF BENEFITS**

BENEFITS TABLE / IKHTISAR PERTANGGUNGAN		International	Asia
Section 1	Medical & Accident Dental Expenses Incurred Overseas <i>Biaya medis, termasuk untuk kerusakan gigi akibat kecelakaan, yang terjadi di luar negeri</i>	Rp 2.400.000.000	Rp 1.200.000.000
Section 2	Medical Expenses incurred in Indonesia <i>Biaya medis yang timbul di Indonesia</i>	Rp 60.000.000	Rp 30.000.000
Section 3	Overseas Hospital Income <i>Santunan harian rawat inap di luar negeri</i>	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000
Section 4	Emergency Medical Evacuation and Repatriation <i>Evakuasi medis darurat dan Repatriasi</i>	Actual Cost	Actual Cost
Section 5	Hospital Visitation and Compassionate Visit <i>Kunjungan rumah sakit dan Kunjungan Perjalanan</i>	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000
Section 6	Child Protector <i>Perlindungan anak</i>	Rp 30.000.000	N/A
Section 7	Accidental Death & Permanent Disablement <i>Santunan kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan</i>	Rp 960.000.000	Rp 600.000.000
Section 8	Travel Cancellation and Travel Postponement <i>Pembatalan Perjalanan dan Penundaan Perjalanan</i>	Rp 60.000.000	Rp 30.000.000
Section 9	Travel Curtailment and Travel Interruption <i>Pengurangan Perjalanan dan Gangguan Perjalanan</i>	Rp 60.000.000	Rp 30.000.000
Section 10	Personal Baggage <i>Bagasi Pribadi</i>	Rp 24.000.000	Rp 18.000.000
Section 11	Travel / Flight Delay <i>Penundaan Perjalanan / Penerbangan</i>	Rp 6.000.000	Rp 4.800.000

Section 12	Baggage Delay <i>Keterlambatan Bagasi</i>	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
Section 13	Travel Documents <i>Dokumen Perjalanan</i>	Rp 24.000.000	Rp 8.400.000
Section 14	Personal Liability Abroad <i>Tanggung Gugat Pribadi di Luar Negeri</i>	Rp 1.200.000.000	Rp 600.000.000
Section 15	Golf Advantage <i>Manfaat Golf</i>		
	Damage or Loss of Golfing Equipment <i>Kerugian akibat Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf</i>	Included in Personal Baggage Benefit	Included in Personal Baggage Benefit
Section 16	Automatic Extension of Policy Period <i>Perpanjangan periode polis secara otomatis</i>	Included	Included
Section 17	Home Guard <i>Perlindungan Rumah</i>	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000
Section 18	Rental Vehicle Excess <i>Resiko sendiri sewa Kendaraan</i>	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000
Section 19	Cover in the event of Terrorism <i>Pertanggungungan atas kerugian akibat Terorisme</i>	Included	Included
Section 20	Emergency Assistance <i>Layanan Bantuan Darurat</i>	Included	Included

*Please refer to the applicable Policy Section for cover details and sub limits or other restrictions that may apply.

*Silakan mengacu pada Pasal Polis yang sesuai untuk mengetahui detil jaminan dan sub-limit atau pembatasan lainnya.

TRAVEL INSURANCE BY TRAVEL GUARD	ASURANSI PERJALANAN DARI TRAVEL GUARD
<p>This Policy sets out the terms and conditions of a contract of insurance between PT AIG Insurance Indonesia. and You. We have written the Policy in plainEnglish and Bahasa so that You may better understand it. Please read the Policy carefully as this is a legal document.</p> <p>In consideration of the payment of premium to Us specified in the Certificate of Insurance, and subject to the definitions, limitations, exclusions, terms, conditions and general provisions contained or endorsed in this Policy, and on the basis of the truth of the proposal and declaration submitted and statements made by You, We will insure You and promise to pay indemnity for loss to the extent provided under this Policy while the Policy is still in force. The period of insurance is stated in the Certificate of Insurance.</p>	<p>Polis ini menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak asuransi antara PT AIG Insurance Indonesia dan Anda. Kami telah menyusun Polis ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang jelas agar Anda dapat memahaminya dengan lebih baik. Baca Polis ini secara teliti karena dokumen ini adalah sebuah dokumen hukum.</p> <p>Sebagai imbalan atas pembayaran premi kepada Kami yang ditentukan dalam Sertifikat Asuransi, dan dengan tunduk kepada definisi, batasan, pengecualian, persyaratan, kondisi, dan ketentuan umum yang terdapat atau disahkan dalam Polis ini, dan berdasarkan kebenaran dari penawaran dan deklarasi yang diserahkan serta pernyataan yang Anda berikan, Kami akan memberikan jaminan asuransi kepada Anda dan berjanji untuk membayarkan ganti rugi atas kerugian sejauh yang ditentukan berdasarkan Polis ini selama Polis tersebut masih berlaku. Jangka waktu asuransi dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.</p>
<p>CHAPTER I - POLICY DEFINITIONS</p>	<p>BAB I – DEFINISI POLIS</p>
<p>Accident or accidental A sudden unforeseen and fortuitous event that result in you suffering death, disablement or injury.</p>	<p>Kecelakaan Suatu kejadian yang terjadi secara mendadak, tak terduga dan tanpa disengaja yang dapat mengakibatkan kematian, cacat atau cedera dari anda.</p>
<p>AIDS Acquired immune deficiency syndrome has the meanings assigned to it by the World Health Organization including opportunistic infection, malignant neoplasm, human immune deficiency virus (HIV), encephalopathy (dementia), HIV wasting syndrome or any disease or sickness in the presence of HIV.</p> <p>a) Opportunistic infection includes but not be limited to pneumocystis carinii pneumonia, organism of chronic enteritis, virus and/or disseminated infection.</p> <p>b) Malignant neoplasm includes but not be limited to Kaposi's sarcoma, central nervous system lymphoma and/or other malignancies now known or which become known as immediate causes of death, an illness or disability, in the presence of AIDS.</p>	<p>AIDS Acquired immune deficiency syndrome mempunyai pengertian sebagaimana yang digunakan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia termasuk opportunistic infection, malignant neoplasm, human immune defeciency virus (HIV), encephlopathy (dementia), HIV wasting syndrome, atau penyakit atau sakit yang berkaitan menunjukkan adanya indikasi HIV.</p> <p>a) Infeksi oportunis termasuk tapi tidak terbatas pada <i>pneumocystis carinii pneumonia</i> organisme yang menyebabkan enteritis kronis, virus dan/atau infeksi jamur yang menyebar.</p> <p>b) Pertumbuhan jaringan baru abnormal yang ganas (tumor ganas) termasuk tapi tidak terbatas pada sarkoma kaposi, lymphoma pusat sistem saraf, dan/atau pertumbuhan ganas lainnya yang diketahui saat ini atau kemudian sebagai penyebab langsung kematian, suatu sakit atau cacat, yang berhubungan dengan adanya AIDS.</p>

<p>Air travel Riding as a passenger (not as an operator or crew member) in or on, boarding or alighting from a properly licensed private and/or commercial airline common carrier.</p> <p>Act of terrorism Any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property, against any individual, property or government, with the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts, primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator and victim(s) shall not be considered act of terrorism. Act of terrorism also includes any act, which is verified or recognized by the (relevant) government as an act of terrorism.</p> <p>Common air carrier Any fixed-wing aircraft provided and operated by a commercial airline company which is duly licensed for the regular transportation of passengers and any helicopter provided and operated by an airline which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers and operating only between established commercial airports or licensed commercial heliports.</p> <p>Country of origin/home country Any country to which you are granted rights of citizenship or permanent residence by the respective governmental authorities.</p> <p>Golfing equipment Golf clubs and golf bags.</p> <p>Hospital A place that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - holds a valid license (if required by law), - operates primarily for the care and treatment of sick or injured persons, - has a staff of one or more physicians available at all 	<p>Perjalanan udara Mengadakan perjalanan dengan membayar biaya tiket sebagai penumpang (bukan sebagai petugas atau anggota awak) didalam, menaiki atau turun dari pesawat pribadi berlisensi dan/atau pesawat komersil.</p> <p>Tindakan teroris Suatu penggunaan secara nyata atau ancaman penggunaan kekuatan atau kekerasan yang nyata yang ditujukan terhadap atau menyebabkan kerusakan, cedera, kerugian atau kerusakan gangguan atau persekongkolan atas tindakan yang membahayakan jiwa manusia atau harta benda, harta perorangan atau pemerintah, dengan tujuan yang dinyatakan atau tidak untuk maksud ekonomi, etnis, nasional, politik, ras atau kepentingan agama, baik kepentingan tersebut diberitahukan maupun tidak. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya, yang dilakukan terutama untuk tujuan keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul akibat dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku dan korban, tidak digolongkan sebagai tindakan teroris. Tindakan teroris termasuk pula setiap tindakan apapun yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah sebagai sebuah tindakan teroris.</p> <p>Pengangkutan udara umum Segala pesawat udara bersayap yang disediakan dan dijalankan oleh suatu perusahaan penerbangan yang disewa dan berlisensi atas transportasi reguler bagi penumpang yang membayar biaya tiket dan hanya beroperasi diantara bandara komersil atau landasan heli komersil yang berlisensi.</p> <p>Negara tempat tinggal/negara asal Negara dimana anda memiliki hak kewarganegaraan atau ijin tinggal permanen yang diberikan oleh institusi pemerintah terkait</p> <p>Peralatan golf Pemukul golf dan tas golf.</p> <p>Rumah sakit Suatu tempat yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memegang izin yang masih berlaku (jika diwajibkan oleh hukum), - terutama untuk kegiatan penyembuhan dan perawatan orang sakit atau cedera, - mempunyai seorang pekerja yaitu satu atau
--	--

<p>times,</p> <ul style="list-style-type: none"> - provides 24 (twenty four) hours nursing service and has at least one registered professional nurse on duty at all times, - has organized diagnostic and surgical facilities, either on premises or in facilities available to the hospital on a pre-arranged basis, and - is not, except incidentally, a clinic, nursing home, rest home, or convalescent home for the aged, or a facility operated as a drug and/or alcohol treatment centre. <p>Hospital confinement Being confined in a hospital as a registered in-patient because of a medical necessity and on the recommendation of a medical practitioner. One day of hospital confinement means a continuous 24 (twenty four) hours period for which the hospital makes a charge for room and board for the treatment of injury or sickness.</p> <p>Household effects Household furniture and furnishing, personal effects belonging to you or to members of your family or domestic servants permanently residing with you and fixtures and fittings you own (or for which you are responsible) not being landlord's fixtures and fittings excluding: deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, travellers cheques, securities for money, documents of any kind, cash, currency notes.</p> <p>Injury Bodily injury which is sustained by you during the period of insurance and is caused by an accident solely and independently of any other causes within 90 (ninety) days from the date of such accident.</p> <p>Laptop The complete laptop including accessories or attachments that come as standard equipment with the laptop. Any handheld computers or devices are excluded from this category.</p> <p>Loss of limb Total functional disablement or loss by complete and</p>	<p>lebih dokter pada setiap saat,</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan layanan perawatan 24 (dua puluh empat) jam dan sedikitnya mempunyai satu tenaga perawat professional yang berijazah yang bertugas setiap saat, - mempunyai kelengkapan diagnosa dan fasilitas bedah yang tersedia di rumah sakit maupun fasilitas-fasilitas yang tersedia bagi rumah sakit berdasarkan perjanjian, dan - bukan, kecuali insidental, sebuah klinik, asrama perawat, rumah istirahat, tempat perawatan kaum manula, atau tempat rehabilitasi obat-obatan terlarang dan/atau alkohol. <p>Rawat inap Dirawat di rumah sakit sebagai pasien rawat inap karena keperluan pengobatan dan berdasarkan rekomendasi dari praktisi medis. Satu hari rawat inap berarti suatu perawatan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dimana untuk itu rumah sakit menarik ongkos kamar rawat inap untuk perawatan cedera atau sakit.</p> <p>Perabotan rumah tangga Perabotan rumah tangga dan perkakas, harta benda pribadi yang menjadi milik anda atau anggota keluarga anda atau pembantu anda yang tinggal bersama secara permanen dengan anda dan alat beserta perlengkapan milik anda (atau yang mana anda bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk: akta notaris, surat hutang, rekening, surat janji bayar hutang, cek, cek perjalanan, surat-surat berharga, dokumen lain-lain, uang kontan, alat tukar mata uang.</p> <p>Cedera Cedera badan yang diderita oleh anda selama jangka waktu berlakunya asuransi ini dan hanya disebabkan oleh kecelakaan, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal kecelakaan tersebut.</p> <p>Laptop Peralatan lengkap <i>laptop</i> termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari <i>laptop</i>. <i>Handheld computer</i> atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.</p> <p>Kehilangan anggota badan Kelumpuhan total seluruh fungsi atau kehilangan fisik</p>
---	--

<p>permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.</p> <p>Loss of hearing permanent irrecoverable loss of hearing whereas:</p> <p>If a dB = Hearing loss at 500 Hertz If b dB = Hearing loss at 1000 Hertz If c dB = Hearing loss at 2000 Hertz If d dB = Hearing loss at 4000 Hertz 1/6 of (a+2b+2c+d) are above 80 dB</p> <p>Loss of sight The entire and permanent irrecoverable loss of sight.</p> <p>Loss of speech The disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the Labial sounds, the Alveololabial sounds, the Palatal sounds and the Velar sounds or total loss of vocal cord or damage of speech center in the brain resulting in Aphasia.</p> <p>Medical expenses Expenses incurred overseas within 90 (ninety) days of sustaining injury or sickness and paid by you to a medical practitioner, hospital and/or ambulance service for medical, surgical, X-ray, hospital or nursing treatment including the cost of medical supplies and rent of ambulance and including the cost of dental treatment where such treatment is necessarily incurred to restore sound and natural teeth and is caused by an accident. All treatment including specialist treatment must be prescribed/referred by a medical practitioner in order for expenses can be reimbursed under this policy. Treatment by herbalist, acupuncturist bonesetter and chiropractic while overseas on injury sustained abroad other than fractures is payable up to maximum of IDR 1, 200,000 (one million and two hundred thousand rupiah) per accident. In the event an you becomes entitled to a refund of all or a part of such expenses from any other source, we will only liable for the excess of the amount recoverable from such other source.</p>	<p>seluruhnya dan tetap pada tangan atau di atas pergelangan tangan ataupun pada kaki atau di atas pergelangan kaki.</p> <p>Kehilangan pendengaran Kehilangan pendengaran secara tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali dimana:</p> <p>Jika a dB = Kehilangan Pendengaran 500 Hertz. Jika b dB = Kehilangan Pendengaran 1000 Hertz. Jika c dB = Kehilangan Pendengaran 2000 Hertz. Jika d dB = Kehilangan Pendengaran 4000 Hertz. 1/6 dari (a + 2b + 2c + d) adalah diatas 80 dB</p> <p>Kehilangan penglihatan Kehilangan penglihatan seluruhnya dan tetap yang tidak dapat disembuhkan kembali.</p> <p>Kehilangan suara Ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara Labial, suara Alveolabial, suara Palatal dan suara Velar atau kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara yang menyebabkan Aphasia.</p> <p>Biaya medis Biaya yang timbul selama di luar negeri dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menderita cedera atau sakit yang dibayar oleh anda kepada praktisi medis, rumah sakit dan/atau pelayanan ambulans untuk pengobatan, pembedahan, X-ray, rumah sakit atau perawatan termasuk biaya untuk peralatan kesehatan dan sewa ambulans dan termasuk biaya perawatan gigi, dimana perawatan tersebut harus dilakukan untuk menyembuhkan suara dan gigi asli dan disebabkan oleh kecelakaan. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus berdasarkan petunjuk praktisi medis agar biaya-biaya tersebut dapat diganti berdasarkan polis ini. Pengobatan oleh ahli jamu-jamuan, akupuntur dan ahli tulang sewaktu di luar negeri karena cedera yang diderita ketika di luar negeri kecuali retak tulang, dapat dibayar hingga maksimum Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kecelakaan. Apabila dalam hal anda berhak atas penggantian untuk seluruh atau sebagian biaya dari pihak lain, kami hanya berkewajiban untuk membayar selisih dari jumlah yang sudah diganti oleh pihak lain tersebut.</p>
---	---

<p>Medical practitioner A registered and licensed medical practitioner under any applicable laws and acting within the scope of your license and training. The attending medical practitioner shall not be you, your spouse, a person booked to accompany you on the trip, or a person who is related to you in the broadest possible meaning.</p> <p>Permanent Lasting 12 (twelve) calendar months from the date of accident and at the expiry of the 12 (twelve) calendar month period being beyond hope of improvement.</p> <p>Pre-existing medical condition Any condition for which you received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs, or any symptom within a 12 (twelve) months period prior the effective date of the policy, or for which medical advice or treatment was recommended by a medical practitioner within a 12 (twelve) months period prior the effective date of the policy.</p> <p>Public place Any place to which the general public has access, for example (but not limited to) airports, shops, restaurants, hotel foyers, parks, beaches, golf course, driving range, public buildings, etc and like places.</p> <p>Public transport Any regularly scheduled mode of transportation provided and operated by a duly licensed carrier and meant for the local public interest as shall mean to move around and recognized by respective countries (eg: bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, ship, train, tram or underground train). This would exclude all modes of transportation that are chartered or arranged as part of a tour, even if the services are regularly scheduled. Common air carrier in this policy is treated as public transport.</p> <p>Relative Your spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, great-grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, niece, nephew, auntie or uncle.</p>	<p>Praktisi medis Seorang praktisi medis dan terdaftar berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menjalankannya dalam ruang lingkup lisensi dan pelatihan. Praktisi Medis ini tidak termasuk diri anda, pasangan anda, orang yang menemani anda selama perjalanan atau orang yang terkait dengan anda dalam arti yang seluas-luasnya.</p> <p>Tetap Berlangsung 12 (dua belas) bulan sejak tanggal kecelakaan dan pada saat berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut tidak ada harapan akan adanya peningkatan.</p> <p>Kondisi medis yang sudah diderita sebelumnya Segala kondisi dimana anda menerima perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau resep obat, atau gejala apa saja dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya polis, atau nasihat pengobatan atau perawatan medis direkomendasikan oleh seorang praktisi medis, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya polis.</p> <p>Tempat umum Segala tempat dimana masyarakat umum memiliki akses, contohnya (tetapi tidak terbatas pada) pelabuhan udara, toko-toko, restoran, hotel, taman, pantai, lapangan golf, <i>driving range</i>, gedung publik, dan tempat-tempat serupa lainnya.</p> <p>Transportasi umum Segala jadwal rutin dari transportasi yang tersedia dan dioperasikan oleh angkutan berlisensi dan ditujukan untuk kepentingan publik yang mana bergerak secara keliling dan dikenal oleh beberapa negara (seperti bis, feri, <i>hovercraft</i>, <i>hydrofoil</i>, kapal, kereta, trem atau kereta bawah tanah). Hal ini tidak termasuk jenis-jenis pengangkutan yang disewa atau dipesan sebagai bagian dari tur, meskipun dalam sehari-harinya memiliki jadwal operasional yang rutin. Pengangkutan udara umum dalam polis ini dianggap sebagai transportasi umum.</p> <p>Anggota keluarga Pasangan, anak, orangtua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan, bibi atau paman anda.</p>
--	---

<p>Selected plan The choice of Plan chosen by you or your representative at the time of application.</p> <p>Serious injury or serious sickness Whenever applied to you is one which requires treatment by a medical practitioner and which results in you being certified by that medical practitioner as unfit to travel or continue with your original trip. When applied to the immediate family member, it means injury or sickness certified as being dangerous to life by a medical practitioner and which results in your discontinuation or cancellation of your original trip.</p> <p>Sickness Any noticeable change in the physical health of you due to a medical condition contracted, commencing or manifesting whilst overseas during the period of your trip in which you seek the care of a medical practitioner acting within the scope of your license to treat the sickness for which the claim is made provided the sickness is not pre-existing medical condition and the nature of the sickness is not excluded from this policy.</p> <p>Total disablement Injury of a permanent nature which solely and directly totally disables and prevents you from attending to any business, occupation of any and every kind or if he/she has no business or occupation, from attending to your usual duties.</p> <p>Travel companion A person who has travel bookings to accompany you on the trip.</p> <p>Trip A journey undertaken by you and commencing 2 (two) hours before the time you leaves your permanent place of residence or office for a direct journey to the place of embarkation in Indonesia and to the intended destination(s) overseas and ceases on whichever of the following occurs first: a) the expiry of the period of insurance specified in the policy; b) your return to your permanent place of residence;</p>	<p>Rencana perjalanan yang dipilih Pilihan perjalanan yang dipilih oleh anda atau perwakilan anda pada waktu pendaftaran asuransi.</p> <p>Cedera berat atau sakit serius Sesuatu yang memerlukan pengobatan dari praktisi medis yang mengakibatkan anda dinyatakan oleh praktisi medis tersebut tidak sehat untuk bepergian atau melanjutkan perjalanan yang sebelumnya direncanakan. Bilamana diterapkan pada anggota keluarga dekat, berarti cedera atau sakit yang dinyatakan oleh praktisi medis sebagai membahayakan jiwa yang menyebabkan diberhentikan atau dibatakannya perjalanan yang sebelumnya direncanakan oleh anda.</p> <p>Sakit Setiap perubahan yang terlihat pada kondisi fisik anda dikarenakan suatu kondisi medis, yang dimulai atau terjadi pada saat anda berada di luar negeri saat periode perjalanan anda yang mana mencari perawatan dari praktisi medis yang dilakukan dalam ruang lingkup lisensinya untuk mengobati sakit yang diklaim tersebut dengan syarat sakit tersebut bukan termasuk kondisi medis yang sudah diderita sebelumnya dan jenis dari sakit tidak dikecualikan dari polis ini.</p> <p>Cacat total Cedera yang bersifat tetap yang semata-mata dan secara langsung menghentikan dan menghalangi anda untuk melakukan segala bentuk usaha atau pekerjaan yang memberikan penghasilan atau dalam hal anda tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, ia tidak dapat melakukan suatu tugas biasanya.</p> <p>Rekan perjalanan Seseorang yang telah melakukan pemesanan perjalanan untuk menemani anda di dalam perjalanan.</p> <p>Perjalanan Perjalanan yang dilakukan oleh anda dan dimulai 2 (dua) jam sebelum anda meninggalkan tempat kediaman tetapnya atau tempat bekerjanya yang tetap di Indonesia dan untuk memulai perjalanan langsung menuju ke luar negeri dan akan berakhir apabila terjadi keadaan di bawah ini mana yang lebih dahulu: a) berakhirnya jangka waktu pertanggungans asuransi sebagaimana yang tercantum didalam polis; b) anda kembali ke tempat tinggal atau tempat</p>
---	--

<p>c) within 2 (two) hours upon arrival into Indonesia.</p> <p>War War, whether declared or not, or any warlike activities including use of military force by an sovereign nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other ends.</p> <p>We, us, our PT AIG Insurance Indonesia</p> <p>You, your The insured person(s) specified in the policy schedule.</p> <p>CHAPTER II – COVERAGES</p> <p>SECTION 1 - MEDICAL AND ACCIDENT DENTAL EXPENSES INCURRED OVERSEAS</p> <p>We will reimburse you up to the limit specified under Section 1 of the applicable selected plan for the medical expenses necessarily incurred whilst overseas for injury or sickness suffered by you solely and independently of any other causes.</p> <p>In no event shall the total of the medical expenses incurred overseas and in Indonesia exceed the limit specified under Section 1 of the applicable selected plan.</p> <p>If you are entitled to a refund of all or part of the expenses from any person or any other source, we will only pay the amount of medical expenses over and above the refunded amount up to the applicable limits.</p> <p>In the event that expenses for emergency medical treatment exceed IDR 30, 000, 000 (thirty million rupiah) funding up to the benefit level stated, must be arranged and guaranteed by TRAVEL GUARD or their authorized representative. All decisions will be made by TRAVEL GUARD or their</p>	<p>bekerjanya yang tetap;</p> <p>c) dalam 2 (dua) jam setelah waktu kedatangan di Indonesia.</p> <p>Perang Perang, baik dinyatakan maupun tidak, atau suatu kegiatan sejenis perang, termasuk penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara berdaulat untuk mencapai hasil-hasil ekonomi, geografi, nasional, politik, ras, agama, dan lainnya.</p> <p>Kami PT AIG Insurance Indonesia</p> <p>Anda Orang(-orang) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan polis ini yang nama(-nama)nya tercantum pada ikhtisar pertanggungjawaban sebagai tertanggung.</p> <p>BAB II – PERTANGGUNGAN</p> <p>BAGIAN 1 – BIAYA MEDIS, TERMASUK UNTUK KERUSAKAN GIGI AKIBAT KECELAKAAN, YANG TERJADI DI LUAR NEGERI</p> <p>Kami akan membayar kepada anda sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 1 dari rencana perjalanan yang dipilih untuk biaya medis yang timbul ketika anda berada di luar negeri akibat cedera atau sakit yang diderita oleh anda yang benar-benar berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya.</p> <p>Dalam setiap keadaan, total biaya medis yang timbul di luar negeri dan di Indonesia tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 1 dari rencana perjalanan yang dipilih.</p> <p>Jika anda berhak atas penggantian semua atau sebagian biaya-biaya dari seseorang atau pihak lainnya, kami hanya akan membayar kelebihan jumlah biaya medis yang melebihi batasan biaya-biaya sampai dengan batas maksimum yang diberikan.</p> <p>Dalam hal biaya-biaya untuk pengobatan darurat melebihi Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pendanaan hingga batas manfaat yang dicantumkan harus diatur dan dijamin oleh TRAVEL GUARD atau perwakilannya yang sah. Semua keputusan akan</p>
--	---

<p>authorized representative and will be based solely upon medical necessity and the illness referred is insured by this policy.</p> <p>SECTION 2 - MEDICAL EXPENSES INCURRED IN INDONESIA</p> <p>We will reimburse you up to the limit specified under Section 2 of the applicable selected plan the medical expenses necessarily incurred for medical treatment or follow-up medical treatment in Indonesia for injury or sickness which you had sustained whilst overseas. The time limit for seeking such medical treatment is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) if prior medical treatment has not been sought overseas, you must seek medical treatment in Indonesia within 12 (twelve) hours upon return to Indonesia. From the date of first medical treatment in Indonesia, you have up to a maximum of 7 (seven) days to continue medical treatment in Indonesia or the limit specified under Section 2 of the applicable selected plan, whichever occurs first. b) if medical treatment had already been sought overseas, you have up to a maximum of 30 (thirty) days upon return to Indonesia to continue medical treatment in Indonesia up to the limit specified under Section 2 of the applicable selected plan, whichever occurs first. <p>In no event shall the total of the medical expenses incurred overseas and in Indonesia exceed the limit specified under Section 1 of the applicable selected plan.</p> <p>If you are entitled to a refund of all or part of the expenses from any person or any other source, we will only pay the amount of medical expenses over and above the refunded amount up to the applicable limits. We will only reimburse expenses incurred in Indonesia (if any) in accordance with the prevailing laws, rules and regulations of Indonesia.</p>	<p>diambil oleh TRAVEL GUARD atau perwakilannya dan semata-mata akan didasarkan pada keperluan pengobatan dan untuk sakit yang dijamin oleh polis ini.</p> <p>BAGIAN 2 – BIAYA MEDIS YANG TIMBUL DI INDONESIA</p> <p>Kami akan mengganti sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 2 dari rencana perjalanan yang dipilih biaya medis yang timbul untuk perawatan medis atau perawatan medis lanjutan di Indonesia untuk cedera atau sakit yang anda derita ketika berada di luar negeri. Batas waktu maksimum untuk mendapatkan perawatan medis adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jika perawatan medis belum didapatkan di luar negeri, anda harus menjalani perawatan medis di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam setelah kembali ke Indonesia. Sejak tanggal perawatan medis di Indonesia, anda dapat melanjutkan perawatan medis di Indonesia sampai batas maksimum 7 (tujuh) hari atau sampai batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 2 dari rencana perjalanan yang dipilih, tergantung mana yang lebih dulu terjadi. b) jika telah mendapatkan perawatan medis di luar negeri, anda dapat melanjutkan perawatan medis di Indonesia sampai batas maksimum 30 (tiga puluh) hari atau sampai batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 2 dari rencana perjalanan yang dipilih, tergantung mana yang lebih dulu terjadi. <p>Dalam setiap keadaan, total biaya medis yang timbul di luar negeri dan di Indonesia tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 1 dari rencana perjalanan yang dipilih.</p> <p>Jika anda berhak mendapatkan pembayaran kembali semua atau sebagian dari biaya-biaya dari seseorang atau pihak lainnya, kami hanya akan membayar kelebihan jumlah biaya medis yang melebihi batasan biaya-biaya sampai dengan batas maksimum yang diberikan. Kami hanya akan membayar kembali biaya-biaya yang timbul di Indonesia (jika ada) berdasarkan hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.</p>
--	--

SECTION 3 - OVERSEAS HOSPITAL INCOME

We will pay up to the limit specified under [Section 3](#) of the applicable **selected plan** for **hospital confinement** due to **injury** or **sickness** sustained whilst overseas. We will pay **IDR 600, 000 (six hundred thousand rupiah)** per day to **you** if **you** are hospitalized whilst overseas. Payment shall be made after the period of **hospital confinement**.

SECTION 4 - EMERGENCY MEDICAL EVACUATION AND REPATRIATION

4A - EMERGENCY MEDICAL EVACUATION

When as the result of **injury** or **sickness** commencing while **you** are overseas and if in the opinion of TRAVEL GUARD, or an authorized representative of TRAVEL GUARD, it is judged medically appropriate to move **you** to another location for medical treatment, or to return **you** to Indonesia for medical treatment, TRAVEL GUARD, or the authorized representative, will arrange for the evacuation utilizing the means best suited to do so, based on the medical severity of **your** condition. We will pay directly to TRAVEL GUARD the covered expenses for such evacuation specified under [Section 4](#) of the applicable **selected plan**.

The means of evacuation arranged by TRAVEL GUARD, or an authorized representative of TRAVEL GUARD, may include air ambulance, surface or water ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by TRAVEL GUARD, or the authorized representative, and will be based solely upon medical necessity. Covered expenses are expenses for services provided and/or arranged by TRAVEL GUARD for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of an emergency medical evacuation of **you** and is subject to the following exclusions:

SPECIAL EXCLUSIONS FOR SECTION 4A

- 1) Any expenses incurred for services provided by another

BAGIAN 3 – SANTUNAN HARIAN RAWAT INAP DI LUAR NEGERI

Kami akan membayar sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan [Bagian 3](#) dari **rencana perjalanan yang dipilih** untuk **rawat inap** yang disebabkan oleh **cedera** atau **sakit** yang diderita ketika berada di luar negeri. Kami akan membayar **Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)** per hari kepada **anda** apabila **anda** dirawat di **rumah sakit** ketika berada di luar negeri. Pembayaran akan dilakukan setelah jangka waktu **rawat inap**.

BAGIAN 4 - EVAKUASI MEDIS DARURAT DAN REPATRIASI

4A - EVAKUASI MEDIS DARURAT

Jika akibat **cedera** atau **sakit** yang dimulai pada saat **anda** sedang melakukan **perjalanan** ke luar negeri dan jika menurut penilaian TRAVEL GUARD, atau wakilnya yang berwenang, diputuskan bahwa secara medis pantas untuk dilakukan evakuasi ke lokasi lain untuk pelayanan medis, atau mengembalikan **anda** ke Indonesia untuk pelayanan medis, maka TRAVEL GUARD, atau wakilnya yang berwenang, akan mengatur evakuasi dengan menggunakan cara yang paling sesuai untuk kondisi medis yang diderita oleh **anda**. Kami akan membayar langsung kepada TRAVEL GUARD biaya-biaya evakuasi yang diberikan dalam [Bagian 4](#) dari **rencana perjalanan yang dipilih**.

Cara evakuasi yang diselenggarakan oleh TRAVEL GUARD, atau perwakilannya yang berwenang dapat meliputi ambulans udara, ambulans darat atau air, transportasi udara regular, kereta api atau cara lain yang sesuai. Semua keputusan yang menyangkut cara transportasi dan tujuan akhir diputuskan oleh TRAVEL GUARD, atau wakilnya yang berwenang dan akan didasarkan semata-mata berdasarkan pertimbangan medis. Biaya yang ditanggung adalah biaya untuk jasa-jasa yang disediakan dan/atau dikeluarkan oleh TRAVEL GUARD untuk transportasi, jasa, dan layanan medis, yang diperlukan karena suatu evakuasi medis darurat **anda** dan dengan pengecualian seperti di bawah ini:

PENGECEUALIAN KHUSUS UNTUK BAGIAN 4A

- 1) Biaya-biaya yang timbul dari layanan yang

party for which **you** are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip.

- 2) Any expenses for a service not approved and arranged by TRAVEL GUARD, or an authorized representative of TRAVEL GUARD, except that **we** reserves the right to waive this exclusion in the event **you** or **your travel companion** cannot for reasons beyond **your** control notify TRAVEL GUARD during an emergency medical situation. In any event, **we** reserves the right to reimburse **you** only for those expenses incurred for service which TRAVEL GUARD would have provided under the same circumstances and up to the limit specified under **Section 4** of the applicable **selected plan**.

4B – REPATRIATION

When as the result of **injury** or **sickness** commencing while **you** are overseas, **you** die within **30 (thirty)** consecutive days from the date of the **injury** or commencing of **sickness**, TRAVEL GUARD or an authorized representative of TRAVEL GUARD shall make the necessary arrangements for the return of **your** mortal remains to Indonesia. **We** shall pay directly to TRAVEL GUARD the covered expenses for such repatriation up to the limit specified under **Section 4** of the applicable **selected plan**. **We** will also reimburse upon **your** estate expenses actually incurred, for services and supplies provided by the mortician or undertaker, including but not limited to the cost of the casket, the embalming and cremation if so elected.

SPECIAL EXCLUSIONS FOR SECTION 4B

- 1) Any expenses incurred for services provided by another party for which **you** are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip.
- 2) Any expenses incurred for the transportation of **your** remains not approved and arranged by TRAVEL GUARD, or by an authorized representative of TRAVEL

disediakan oleh pihak lain yang mana **anda** tidak berkewajiban untuk membayarnya, atau biaya-biaya yang termasuk bagian dari rencana **perjalanan**.

- 2) Biaya-biaya yang timbul untuk transportasi keperluan **anda** yang tidak disetujui dan diatur oleh TRAVEL GUARD, atau wakilnya yang berwenang, kecuali apabila **kami** mempunyai hak untuk menghapus pengecualian ini dalam hal **anda** atau **rekan perjalanan anda** dengan alasan di luar kendali kalian tidak dapat memberitahu TRAVEL GUARD ketika dalam keadaan medis darurat. Dalam hal apapun, **kami** mempunyai hak untuk membayar kepada **anda** hanya untuk biaya-biaya yang timbul untuk layanan yang disediakan oleh TRAVEL GUARD dalam keadaan yang sama dan sampai batas maksimum yang diberikan di dalam **Bagian 4** dari **rencana perjalanan yang dipilih**.

4B – REPATRIASI

Jika akibat **cedera** atau **sakit** yang dimulai pada saat **anda** sedang melakukan **perjalanan** ke luar negeri, **anda** meninggal dunia dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari berturut-turut dari tanggal mulainya **cedera** atau sakit, TRAVEL GUARD atau wakilnya yang berwenang akan melakukan pengaturan yang diperlukan untuk memulangkan jenazah **anda** ke Indonesia. **Kami** akan membayar langsung kepada TRAVEL GUARD biaya yang dijamin untuk pemulangan jenazah tersebut sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam **Bagian 4** dari **rencana perjalanan yang dipilih**. **Kami** juga membayar kembali atas transportasi jenazah **anda**, untuk pelayanan dan peralatan yang disediakan oleh pengurus pemakaman (*mortician*), termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya peti jenazah, pembalsaman, dan kremasi apabila dikehendaki.

PENGECEUALIAN KHUSUS UNTUK BAGIAN 4B

- 1) Biaya-biaya yang timbul dari layanan yang disediakan oleh pihak lain yang mana **anda** tidak berkewajiban untuk membayar, atau segala biaya-biaya yang termasuk dalam biaya dari **perjalanan** yang dijadwalkan.
- 2) Biaya-biaya yang timbul untuk transportasi keperluan **anda** yang tidak disetujui dan diatur oleh TRAVEL GUARD, atau oleh seorang

GUARD.

- 3) Any expenses incurred for body retrieval or recovery

SECTION 5 - HOSPITAL VISITATION AND COMPASSIONATE VISIT

5A - HOSPITAL VISITATION

In the event **you** are hospitalized overseas for more than **5 (five)** consecutive days and **your** medical condition forbids evacuation and no adult member of **your** family is with **you**, **we** will pay up to the limit specified under **Section 5** of the applicable **selected plan** the reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses necessarily incurred by one **relative** or friend of **you** to visit and stay with **you**.

5B - COMPASSIONATE VISIT

In the event of **your** death due to an **accident** or **sickness** whilst overseas and no adult member of **your** family is consorting the deceased **you** hence **we** will pay up to the limit specified under **Section 5** of the applicable **selected plan** the reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses incurred by one **relative** or friend of **you** to assist in the final arrangement at the destination of the deceased **you**.

Note: This policy will only pay for any claim either under **Section 5A** or **Section 5B**, but not both.

SECTION 6 – CHILD GUARD

In the event **you** are hospitalized overseas and there is no other adult to accompany the child/children who is/are below the age of **18 (eighteen)** years old, **we** will pay up to the limit specified under **Section 6** of the applicable **selected plan** reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses for a **relative** or friend to accompany the child/children back to Indonesia.

perwakilan yang berwenang dari TRAVEL GUARD.

- 3) Biaya – biaya yang dikeluarkan untuk pengambilan atau pemulihan jenazah.

BAGIAN 5 – KUNJUNGAN RUMAH SAKIT DAN KUNJUNGAN PERJALANAN

5A – KUNJUNGAN RUMAH SAKIT

Dalam hal **anda** dirawat di **rumah sakit** di luar negeri selama lebih dari **5 (lima)** hari berturut-turut dan kondisi pengobatannya tidak memungkinkan untuk evakuasi dan tidak ada anggota keluarga **anda** yang sudah dewasa yang menyertai **anda**, **kami** akan membayar sampai batas maksimum yang diberikan dalam **Bagian 5** dari **rencana perjalanan yang dipilih**, tiket pulang pergi yang wajar (untuk pesawat kelas ekonomi, tiket kereta api atau tiket kapal laut) serta biaya penginapan hotel yang wajar untuk satu **anggota keluarga** atau teman untuk mengunjungi dan tinggal bersama **anda**.

5B – KUNJUNGAN PERJALANAN

Dalam hal **anda** meninggal karena **cedera** atau **sakit** ketika di luar negeri dan tidak ada anggota keluarga **anda** yang sudah dewasa yang menyertai **anda**, maka **kami** akan membayar sampai batas maksimum yang ditentukan berdasarkan **Bagian 5** dari **rencana perjalanan yang dipilih**, tiket pulang pergi yang wajar (untuk pesawat kelas ekonomi, tiket kereta api atau tiket kapal laut) serta biaya penginapan hotel yang wajar untuk satu **anggota keluarga** untuk membantu pengaturan di tempat di mana **anda** meninggal.

Catatan: Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi di dalam **Bagian 5A** atau **Bagian 5B**, tetapi bukan kedua-duanya.

BAGIAN 6 – PERLINDUNGAN ANAK

Dalam hal **anda** dirawat di luar negeri dan tidak ada orang dewasa lain yang menemani anak yang berumur dibawah **18 (delapan belas)** tahun, **kami** akan membayar sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam **Bagian 6** dari **rencana perjalanan yang dipilih** tiket pulang pergi yang wajar (pesawat kelas ekonomi, tiket kereta api atau tiket kapal laut) serta biaya penginapan hotel yang wajar untuk satu

SECTION 7 – ACCIDENTAL DEATH AND PERMANENT DISABLEMENT

If **you** are involved in an **accident**, and as a consequence suffers **injury** or death within **90 (ninety) consecutive** days after the date of the **accident**, **we** will pay the compensation according to the limits of the **selected plan** as shown in the schedule below.

Principal Sum Insured Per Insured Worldwide (Before and upon the attainment of 80 years)

International	IDR
	960,000,000
Asia	IDR
	600,000,000

Child before the attainment of **18 (eighteen)** years or **23 (twenty three)** years if studying full time in a recognized institution of higher learning.

Percentage of principal sum insured above in accordance with choice **selected plan**

Schedule of Compensation

1. Death.....	100%
2. Permanent total disablement	100%
3. Permanent and incurable paralysis of all limbs.....	100%
4. Permanent total loss of sight of both eyes.....	100%
5. Loss of or the permanent total loss of use of two limbs.....	100%
6. Permanent total loss of speech and hearing	100%

anggota keluarga atau teman untuk menemani anak tersebut untuk kembali ke Indonesia.

BAGIAN 7 – SANTUNAN KEMATIAN DAN CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN

Apabila **anda** mengalami **kecelakaan**, dan sebagai konsekuensinya menderita **cedera** atau meninggal dalam waktu **90 (sembilan puluh)** hari berturut-turut sejak tanggal **kecelakaan**, **kami** akan membayar biaya kompensasi sesuai dengan batas maksimum dari **rencana perjalanan yang dipilih** seperti tertera pada Ikhtisar dibawah ini:

Jumlah Pertanggungan Per Tertanggung Seluruh Dunia (Sebelum dan pada saat 80 tahun)

International	Rp
	960.000.000
Asia	Rp
	600.000.000

Anak-anak sebelum berusia **18 (delapan belas)** tahun atau **23 (dua puluh tiga)** tahun apabila tercatat sebagai pelajar di suatu institusi pendidikan yang diakui oleh institusi berwenang.

Persentase jumlah pokok pertanggungan diatas sesuai dengan **rencana perjalanan yang dipilih**

Ikhtisar Penggantian

1. Meninggal.....	100%
2. Cacat total tetap	100%
3. Kelumpuhan seluruh anggota badan yang tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali.....	100%
4. Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tetap	100%
5. Kehilangan total dan tetap fungsi dua anggota badan.....	100%
6. Kehilangan suara dan pendengaran secara total dan tetap	100%

<p>7. Permanent total loss of hearing in</p> <p>a) both ears..... 75%</p> <p>b) one ear..... 25%</p> <p>8. Permanent total loss of sight of one eye..... 50%</p> <p>9. Loss of or the permanent total loss of use of one limb..... 50%</p> <p>For the purpose of this section, coverage commences 2 (two) hours before you leave your permanent place of residence or office for a direct journey to the place of embarking in Indonesia and to the intended destination(s) overseas and ceases on whichever of the following occurs first:</p> <p>a) the expiry of the period of insurance specified in the policy;</p> <p>b) you return to your permanent place of residence;</p> <p>c) within 2 (two) hours upon arrival into Indonesia</p>	<p>7. Kehilangan pendengaran total dan tetap</p> <p>a) kedua telinga..... 75%</p> <p>b) satu telinga..... 25%</p> <p>8. Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tetap..... 50%</p> <p>9. Kehilangan total dan tetap fungsi salah satu anggota badan..... 50%</p> <p>Untuk tujuan dari bagian ini, pertanggungan yang dimulai dalam waktu 2 (dua) jam sebelum anda meninggalkan tempat kediaman atau tempat bekerjanya yang tetap di Indonesia untuk memulai perjalanan langsung menuju ke luar negeri dan akan berakhir apabila terjadi keadaan dibawah ini mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>a) berakhirnya jangka waktu pertanggungan asuransi seperti yang tercantum pada polis;</p> <p>b) anda kembali langsung ke tempat tinggal atau tempat bekerja anda;</p> <p>c) dalam waktu 2 (dua) jam setelah waktu kedatangan di Indonesia.</p>
<p>SECTION 8 - TRAVEL CANCELLATION AND TRAVEL POSTPONEMENT</p> <p>8A – TRAVEL CANCELLATION</p> <p>If the trip is cancelled due to any of the following occurring within 30 (thirty) days (except for item (c)) before the date of departure of the trip:</p> <p>a) death or serious injury or serious sickness or compulsory quarantine of you or your relative;</p> <p>b) unexpected strike, riot or civil commotion beyond the control of you at the planned destination;</p> <p>c) serious damage to your principal residence from fire, flood or similar natural disaster (typhoon, earthquake etc) within 1 (one) week before the departure date and which requires you to be present at the premises on the departure;</p>	<p>BAGIAN 8 – PEMBATALAN PERJALANAN DAN PENUNDAAN PERJALANAN</p> <p>8A – PEMBATALAN PERJALANAN</p> <p>Jika perjalanan dibatalkan sebagai akibat daripada hal-hal berikut ini yang terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari (kecuali untuk butir (c)) sebelum tanggal dimulainya perjalanan:</p> <p>a) kematian atau cedera berat atau sakit serius atau wajib masuk karantina yang dialami oleh anda, atau anggota keluarga anda;</p> <p>b) pemogokan yang tidak terduga, kerusakan atau huru-hara, kerusakan sipil, yang timbul dan berada diluar kendali dan kekuasaan anda saat di tempat lokasi tujuan perjalanan;</p> <p>c) kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal anda dari kebakaran, banjir atau bencana alam serupa (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum tanggal dimulainya perjalanan dan mengharuskan anda untuk hadir ke lokasi kejadian pada saat keberangkatan;</p>

<p>d) witness summons</p> <p>We will pay, up to the limits specified under Section 8A of the applicable selected plan, for the resulting loss of travel and/or accommodation expenses:</p> <p>a) paid in advance by you;</p> <p>b) for which he is legally liable; and</p> <p>c) which are not recoverable from any other source.</p> <p>8B – TRIP POSTPONEMENT</p> <p>If the trip is postponed due to any of the following occurring within 30 (thirty) days (except for item (c)) before the date of departure of the trip:</p> <p>a) death or serious injury or serious sickness or compulsory quarantine of you or your relative;</p> <p>b) unexpected strike, riot or civil commotion beyond the control of you at the planned destination;</p> <p>c) serious damage to your residence from fire, flood or similar natural disaster (typhoon, earthquake etc) within 1 (one) week before the departure date and which requires you to be present at the premises on the departure date;</p> <p>d) witness summons</p> <p>We will pay, up to the limits specified under Section 8B of the applicable selected plan, for the resulting administrative charges:</p> <p>a) which full payment was made for the initial trip by you; and</p> <p>b) for which you are legally liable; and</p> <p>c) which are not recoverable from any other source.</p> <p>SPECIAL EXCLUSIONS FOR SECTION 8</p> <p>We will not pay for any loss:</p> <ol style="list-style-type: none"> caused directly or indirectly by government regulations or policy; 	<p>d) panggilan sebagai saksi.</p> <p>Kami akan membayar, sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 8A dari rencana perjalanan yang dipilih, untuk kerugian perjalanan dan/atau biaya akomodasi:</p> <p>a) yang dibayar dimuka oleh anda;</p> <p>b) yang mana anda bertanggung jawab secara hukum; dan</p> <p>c) tidak mendapat ganti rugi dari pihak lain.</p> <p>8B – PENUNDAAN PERJALANAN</p> <p>Jika perjalanan ditunda sebagai akibat dari hal-hal berikut yang terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari (kecuali untuk butir (c)) sebelum tanggal dimulainya perjalanan:</p> <p>a) kematian atau cedera berat atau sakit serius atau wajib masuk karantina yang dialami oleh anda atau anggota keluarga anda;</p> <p>b) pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan anda di tempat lokasi tujuan perjalanan;</p> <p>c) kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal anda akibat kebakaran, banjir atau bencana alam serupa (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum tanggal dimulainya perjalanan dan mengharuskan anda untuk hadir ke lokasi kejadian pada saat keberangkatan;</p> <p>d) panggilan sebagai saksi.</p> <p>Kami akan membayar, sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 8B dari rencana perjalanan yang dipilih, untuk biaya-biaya administrasi:</p> <p>a) dibayar dimuka oleh anda; dan</p> <p>b) yang mana anda bertanggung jawab secara hukum; dan</p> <p>c) tidak mendapat ganti rugi dari pihak lain.</p> <p>PENGECEUALIAN KHUSUS UNTUK BAGIAN 8</p> <p>Kami tidak akan membayar untuk kerugian:</p> <ol style="list-style-type: none"> disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh peraturan pemerintah atau
---	--

<p>2. caused by cancellation by the carrier;</p> <p>3. that is covered by any other existing insurance scheme or government program;</p> <p>4. which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation; or</p> <p>5. should this insurance be purchased less than 7 (seven) days before the date of departure (with the exception of death or serious injury resulting from accident only of you, your spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great grandparent, great grandparent-in-law, grandchild, great grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law or travel companion).</p> <p>SECTION 9 – TRAVEL CURTAILMENT INCLUDING AIRCRAFT HIJACKING AND TRAVEL INTERRUPTION</p> <p>9A – TRAVEL CURTAILMENT INCLUDING AIRCRAFT HIJACKING</p> <p>This coverage is effective only if it is purchased before you become aware of any circumstances which could lead to the disruption of your trip. If you have to return directly to Indonesia from overseas:</p> <p>a) because you suffers serious injury or serious sickness and receive medical advice to do so;</p> <p>b) because the aircraft on which you are on board as a passenger is hijacked;</p> <p>c) due to the unexpected death or injury or sickness of your relative or travel companion;</p> <p>d) due to natural disasters (such as typhoon or earthquake) which prevent you from continuing with your scheduled trip;</p> <p>e) due to unexpected strike, riot or civil commotion beyond his control, or</p> <p>f) due to quarantine upon medical advice.</p> <p>We will pay, under Section 9A of the applicable selected</p>	<p>kebijakan pemerintah;</p> <p>2. disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi;</p> <p>3. ditanggung oleh program asuransi lain atau program pemerintah;</p> <p>4. akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya; atau</p> <p>5. apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (kecuali untuk kematian atau cedera berat yang disebabkan oleh kecelakaan yang menimpa anda, pasangan, anak, orangtua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki ipar, saudara perempuan ipar atau rekan perjalanan anda).</p> <p>BAGIAN 9 – PENGURANGAN PERJALANAN TERMASUK PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN GANGGUAN PERJALANAN</p> <p>9A – PENGURANGAN PERJALANAN TERMASUK PEMBAJAKAN PESAWAT</p> <p>Pertanggungans ini efektif apabila dibeli sebelum anda menjadi sadar adanya suatu keadaan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap perjalanan anda. Apabila anda harus kembali langsung ke Indonesia dari luar negeri:</p> <p>a) karena anda mengalami cedera berat atau sakit serius dan menerima nasihat medis untuk melakukan hal tersebut;</p> <p>b) karena pesawat yang anda tumpangi dibajak;</p> <p>c) karena kematian atau cedera atau sakit yang tak terduga dari anggota keluarga atau rekan perjalanan anda;</p> <p>d) karena bencana alam (seperti angin topan atau gempa bumi) yang menghalangi anda untuk melanjutkan perjalanan yang sudah anda rencanakan;</p> <p>e) pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil, yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan anda; atau</p> <p>f) dalam keadaan dikarantina setelah menerima nasihat medis.</p> <p>Kami akan membayar, berdasarkan Bagian 9A dari</p>
--	--

<p>plan, for:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) any additional air, land or sea travel (economy class fare whenever possible) or accommodation expenses incurred as a result; b) any loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance by or forfeited/non refundable from you after the commencement of the trip as a result; and c) any additional expenses resulting from an extension of the trip upon medical advice of the medical practitioner that you are not able to travel and return home. <p>9B - TRIP INTERRUPTION</p> <p>In the event you are hospitalized overseas for more than 5 (five) consecutive days, we will pay up to the limit specified under Section 9B of the applicable selected plan for the unused portion for any loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance (economy airfare, rail road or sea transport fare).</p> <p>Note: This policy will only pay for any claim either under Section 9A or Section 9B, but not both.</p> <p>SECTION 10 - PERSONAL BAGGAGE</p> <p>We will pay you up to the limit specified under Section 10 of the applicable selected plan for loss of or damage sustained overseas to personal baggage taken, purchased or damaged arising out of circumstances beyond your control at the planned destination whilst overseas. This includes clothing and personal effects worn or earned on you, in suitcases and like receptacles. All items must be owned by or in the custody which is loaned or entrusted to you.</p> <p>Loss or damage to the baggage or personal effects will only be reimbursed if occurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) while the item(s) is/are in the possession of hotel staff or common carrier and proof of such loss must be obtained in writing from the hotel management or the common carrier's management and such written proof must be 	<p>rencana perjalanan yang dipilih, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tambahan biaya perjalanan melalui udara, darat atau laut (kelas ekonomi jika memungkinkan) atau biaya-biaya akomodasi yang timbul sebagai akibat; b) hilangnya biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang dibayar di muka oleh anda dan tidak dapat dikembalikan kepada anda setelah tanggal dimulainya perjalanan sebagai akibat; dan c) biaya tambahan sebagai akibat dari perpanjangan perjalanan setelah menerima nasihat medis dari praktisi medis yang mana anda tidak dapat melanjutkan perjalanan dan harus pulang. <p>9B – GANGGUAN PERJALANAN</p> <p>Dalam hal anda dirawat di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari, kami akan membayar sampai dengan batas yang ditentukan berdasarkan Bagian 9B dari rencana perjalanan yang dipilih yang tersedia untuk bagian yang tidak terpakai untuk setiap biaya kerugian dari perjalanan dan/atau akomodasi yang telah dibayar di muka (tiket pulang pergi pesawat kelas ekonomi, tiket kereta api atau tiket kapal laut).</p> <p>Catatan: Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi berdasarkan Bagian 9A atau Bagian 9B, tetapi bukan kedua-duanya.</p> <p>BAGIAN 10 – BAGASI PRIBADI</p> <p>Kami akan membayar, sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 10 dari rencana perjalanan yang dipilih, untuk kerugian dari atau kerusakan yang diderita di luar negeri terhadap bagasi pribadi yang dibawa, dibeli atau rusak yang timbul dari keadaan di luar dugaan dan kekuasaan anda di tempat lokasi tujuan perjalanan. Ini termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dimiliki oleh anda, di dalam koper dan kontainer serupa. Semua barang-barang tersebut harus dimiliki oleh atau di bawah kekuasaan anda yang dipinjamkan atau dipercayakan kepada anda.</p> <p>Kehilangan atau kerusakan bagasi atau harta benda pribadi hanya akan diganti apabila terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pada saat barang-barang dalam penguasaan karyawan hotel atau pengangkutan umum dan bukti kehilangan secara tertulis dari manajemen hotel atau manajemen dari pengangkutan umum,
--	--

<p>provided to us; or</p> <p>(ii) while in public place such loss or damage is covered only if due to theft or robbery, and it must be reported to the police having jurisdiction at the place of the incident not more than 24 (twenty four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such police.</p> <p>In the event any article of your personal baggage is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this policy as if the article had been lost.</p> <p>We will not be liable for more than IDR 3, 600, 000 (three million and six hundred rupiah), in respect of any one article or pair or set of articles. The maximum limit for laptop computer is IDR 6, 000, 000 (six million rupiah) and this is subject to a limit of only one laptop computer per policy.</p> <p>We may make payment or at our option reinstate or repair subject to due allowance of wear and tear and depreciation. Depreciation may not be applied to electronic items that are purchased less than 1 (one) year from the date of accident if you can produce supporting document (i.e. original receipts or original warranty cards) for claims. The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twenty four) hours from the accident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.</p> <p>You must take every possible step to ensure that your baggage or personal/effects are:</p> <ol style="list-style-type: none"> not left unattended in a public place, and must take all reasonable precaution for the safety of all personal property and baggage. <p>A pair or set of items is treated as one item (e.g. a pair of shoes, a camera and its standard accompanying lens and accessories).</p>	<p>dan pembuktian seperti itu harus diberikan kepada kami; atau</p> <p>(ii) pada saat berada di tempat umum, kehilangan atau kerusakan ditanggung hanya jika disebabkan oleh pencurian atau perampokan dan hal itu harus dilaporkan pada polisi setempat dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kehilangan itu terjadi. Dalam setiap klaim harus dilampirkan keterangan tertulis dari polisi setempat.</p> <p>Dalam hal barang harta benda pribadi anda terbukti tidak dapat diperbaiki, pengajuan klaim di dalam polis ini akan dianggap sebagai barang yang hilang.</p> <p>Kami tidak berkewajiban untuk membayar lebih dari Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk satu atau sepasang atau seperangkat barang. Batas maksimum untuk <i>laptop</i> adalah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan hanya dibatasi untuk satu komputer <i>laptop</i> setiap polis.</p> <p>Kami dapat membayar atau memilih untuk mengembalikan atau memperbaiki dengan memperhitungkan nilai keausan. Penurunan nilai kelayakan ini tidak berlaku untuk alat-alat elektronik yang telah dibeli kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kecelakaan jika anda dapat memberikan dokumen pendukung (misalnya bon atau kartu garansi asli) untuk keperluan klaim. Kerugian harus dilaporkan ke kantor polisi atau institusi yang berwenang seperti hotel dan manajemen perusahaan penerbangan yang memiliki kuasa yurisdiksi di tempat kerugian timbul dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kecelakaan. Setiap klaim harus di sertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang.</p> <p>Anda harus mengambil segala tindakan untuk memastikan bahwa barang atau harta benda anda:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak ditinggalkan tak terjaga di tempat umum, dan harus mengambil semua tindakan pencegahan untuk keamanan setiap barang pribadi dan bagasi. <p>Sepasang barang atau satu set barang dianggap sebagai satu barang (misalnya sepasang sepatu, kamera beserta lensa dan aksesorisnya).</p>
--	---

EXCLUSIONS

- 1) The following classes of property are excluded from coverage: animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motors, any other conveyances, snow skis, fruits, perishables and consumables, **household effects**, antiques, artifacts, paintings, objects of art, computers (including handheld computers, software and accessories with the exception of **laptop** as provided herein above), manuscript, jewellery, gem stones, watches, contact or corneal lenses, securities, ticket, documents, money, musical instruments, bridges for tooth or teeth, dentures.
- 2) Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting there from.
- 3) Loss or damage to hired or leased equipment and loss of or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade.
- 4) Loss or damage to **your** property insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other **common air carrier**, hotel or any other party.
- 5) Loss or damage to **your** baggage sent in advanced, mailed or shipped separately.
- 6) Loss or damage to **your** baggage left unattended in any **public place**
- 7) As a result of **your** failure to take due care and precautions for the safeguard and security of such property.
- 8) Loss or damage of business goods or samples or equipment of any kind.

PENGECEUALIAN

- 1) Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari pertanggung: binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesorisnya), sepeda motor, perahu motor, motor, alat angkutan lain, peralatan olahraga ski, buah-buahan, yang tidak tahan lama dikonsumsi, **perabotan rumah tangga**, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk *handheld computer*, *software* dan aksesorisnya kecuali **laptop** yang telah disebutkan di atas), naskah, perhiasan, batu permata, arloji, lensa kontak atau *corneal lenses*, surat-surat berharga, tiket, dokumen, uang, alat musik, kawat gigi atau gigi, gigi palsu.
- 2) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.
- 3) Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa dan kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang dikibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, perang saudara, atau perampasan kekuasaan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghalangi, melawan atau pengrusakan berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyitaan atas perintah penguasa pemerintahan atau risiko penyelundupan atau pengangkutan perdagangan yang tidak sah.
- 4) Kehilangan atau kerusakan atas harta benda **anda** yang dipertanggung di bawah polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari **pengangkutan udara umum**, hotel atau pihak lain.
- 5) Kehilangan atau kerusakan atas bagasi **anda** yang dikirim terlebih dahulu atau cinderamata dan barang-barang yang dikirim per pos atau dikirim secara terpisah.
- 6) Kehilangan atau kerusakan atas bagasi **anda** atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan di **tempat umum**.
- 7) Sebagai akibat **anda** kurang hati-hati dan kurang pengawasan untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut.
- 8) Kehilangan atau kerusakan barang-barang dagangan atau contoh barang dagangan.

<p>9) Loss or damage of data recorded on tapes, cards, discs or otherwise.</p> <p>10) Loss or damage of cash and bank notes, cash card, bonds, coupons, stamps, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, securities of any kind, loss of credit cards or replacement of credit cards, identity cards (IC) and driving licenses, travel documents except as provided for in Section 13.</p> <p>11) Loss of damage or derangement or breakage of fragile or brittle articles.</p> <p>12) Mysterious disappearance.</p> <p>Note: This policy will only pay for any claim under any one of Sections 10, 12 or 15 for the same event.</p> <p>SECTION 11 – TRAVEL/FLIGHT DELAY</p> <p>In the event that the scheduled public transport as defined in which you had arranged to travel in overseas and in Indonesia is delayed for at least 6 (six) consecutive hours from the departure date as specified in the itinerary supplied to you due to strike/industrial action, adverse weather condition, mechanical breakdown/derangement and structural defect of public transport, this section will pay IDR 600, 000 (six hundred thousand rupiah) for every each full 6 (six) consecutive hours of delay during the policy period up to the limit specified under Section 11 of the applicable selected plan.</p> <p>EXCLUSIONS No benefits will be provided for any delay:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) arising from failure of you to check in according to the itinerary supplied to you, or if you fail to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay; 2) arising from strike or industrial action existing on the date the trip is arranged. <p>SECTION 12 - BAGGAGE DELAY</p> <p>We will pay IDR 900, 000 (nine hundred thousand rupiah) if</p>	<p>9) Kehilangan atau kerusakan data-data yang ada disimpan dalam kaset, kartu, disket dan lain-lain.</p> <p>10) Kehilangan atau kerusakan uang kontan dan uang kertas, kartu ATM, surat hutang, kupon, stempel, <i>negotiable instruments</i>, akta notaris, naskah-naskah, segala jenis surat berharga, kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan surat ijin mengemudi, dokumen perjalanan seperti ditentukan dalam Bagian 13.</p> <p>11) Kehilangan atau kerusakan barang yang mudah rusak yang tidak disimpan dengan benar.</p> <p>12) Kehilangan yang misterius.</p> <p>Catatan: Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi di dalam Bagian 10, 12 atau Bagian 15, untuk kejadian yang sama.</p> <p>BAGIAN 11 – PENUNDAAN PERJALANAN/PENERBANGAN</p> <p>Dalam hal transportasi umum terjadwal sebagaimana telah ditentukan dimana anda telah mengatur untuk melakukan perjalanan luar negeri dan di Indonesia ditunda hingga sedikitnya 6 (enam) jam berturut-turut sejak tanggal keberangkatan sebagaimana ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada anda yang disebabkan oleh pemogokan/aksi industrial, cuaca buruk, kegagalan/kerusakan mekanik dan kerusakan struktural dari transportasi umum, bagian ini akan membayar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 6 (enam) jam penuh keterlambatan hingga batas maksimum yang diberikan dalam Bagian 11 sesuai dengan rencana perjalanan yang dipilih.</p> <p>PENGECUALIAN Tidak ada santunan akan diberikan untuk segala keterlambatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) timbul dari keterlambatan anda untuk check in sesuai dengan jadwal yang tertera di rencana perjalanan anda atau apabila anda tidak dapat memperoleh konfirmasi tertulis dari perusahaan pengangkutan atau agen perjalanan terkait jumlah waktu dan alasan keterlambatan tersebut; 2) timbul dari pemogokan atau aksi kerja yang sudah ada pada tanggal perjalanan diatur. <p>BAGIAN 12 – KETERLAMBATAN BAGASI</p> <p>Kami akan mengganti hingga Rp 900.000 (sembilan</p>
--	---

the checked-in baggage accompanying **you** has been delayed, misdirected or temporarily misplaced by the carrier for every each full **8 (eight)** consecutive hours of delay after **your** arrival at the baggage pick-up point of the scheduled destination overseas and in Indonesia during the policy period up to the limit specified under **Section 12** of the applicable **selected plan**.

Note: This policy will only pay for any claim under any one of **Sections 10, 12** or **15** for the same event but not more than one of the sections.

SECTION 13 - TRAVEL DOCUMENTS

We will pay **you** up to the limit specified under **Section 13** of the applicable **selected plan** for the cost of obtaining replacement passports, travel tickets and other relevant travel documents lost as well as additional travel expenses and hotel accommodation incurred to replace lost travel documents such loss arising out of robbery, burglary, theft or natural disasters (typhoon, earthquake etc) whilst overseas.

Should **you** whilst overseas experience a loss of cash, travellers cheques or bank notes belonging to **you** out of robbery, burglary, theft, or natural disasters (typhoon, earthquake etc) and which were in **your** care, custody or control, **we** will pay for actual loss up to **IDR 1, 800, 000 (one million and eight thousand rupiah)** provided such loss is reported to the policy having jurisdiction at the place of the loss no more then **24 (twenty four)** hours after the incident.

Any claim must be accompanied by written documentation from the police.

EXCLUSIONS

No benefits will be payable in respect of shortage due to exchange rate or depreciation in value and for loss of travellers cheques not immediately reported to the local branch or agent of the issuing authority.

ratus ribu rupiah) jika bagasi check-in yang dibawa **anda** ditunda, salah jurusan atau salah ditempatkan untuk sementara waktu oleh pengangkut untuk setiap **8 (eight)** jam berturut-turut penundaan setelah **anda** tiba di bandara tujuan, sampai ke tempat tujuan pengambilan bagasi di luar negeri dan di Indonesia selama masa pertanggungan polis sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam **Bagian 12** dari **rencana perjalanan yang dipilih**.

Catatan: Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi di dalam **Bagian 10, 12** atau **Bagian 15**, untuk kejadian yang sama tetapi tidak lebih dari salah satu bagian.

BAGIAN 13 – DOKUMEN PERJALANAN

Kami akan membayar kepada **anda** sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan **Bagian 13** dari **rencana perjalanan yang dipilih** biaya untuk mendapatkan penggantian paspor, tiket perjalanan dan dokumen-dokumen perjalanan lainnya yang hilang, termasuk juga menanggung biaya perjalanan tambahan dan akomodasi hotel yang dikeluarkan untuk penggantian dokumen perjalanan yang hilang dari perampokan, pencurian dengan kekerasan ataupun pencurian biasa atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) pada saat **anda** melakukan **perjalanan** diluar negeri.

Jika **anda** dalam **perjalanan anda** ke luar negeri mengalami kehilangan uang tunai, cek perjalanan atau uang kertas milik **anda** akibat perampokan, pencurian, pencopetan atau bencana alam (angin topan, gempa bumi, dan lain-lain) dan yang berada di bawah perlindungan, penjagaan atau pengawasan **anda**, **kami** akan membayar kerugian aktual sampai dengan **Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** asalkan kerugian tersebut dilaporkan ke kantor polisi yang mempunyai yurisdiksi di tempat kejadian tidak lebih dari **24 (dua puluh empat)** jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan keterangan tertulis dari kantor polisi.

PENGECUALIAN

Manfaat-manfaat tidak akan dibayarkan berkaitan dengan nilai tukar uang atau nilai keausan dan untuk kehilangan cek perjalanan yang tidak dengan segera dilaporkan kepada cabang setempat atau agen yang mengeluarkan cek perjalanan tersebut.

<p>No benefits will be provided in respect of any loss not reported to the police within 24 (twenty four) hours and a written report obtained.</p> <p>SECTION 14 - PERSONAL LIABILITY ABROAD</p> <p>We will indemnify you up to the limit specified under Section 14 of the applicable selected plan for legal liability to a third party whilst overseas arising during the overseas trip as a result of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) death or injury to any third party. b) accidental loss of or damage to property of any third party. <p>EXCLUSIONS</p> <p>We will not pay for liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) employer's liability, contractual liability or liability to a member of your family. 2) acts of animals or property belonging to, or in the care, custody or control of you. 3) any willful, malicious or unlawful act. 4) pursuit of trade, business or profession. 5) ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence). 6) ownership possession or use of vehicles, aircraft or water craft. 7) legal costs resulting from any criminal proceedings. 8) your participation in any motor rallies. 9) court's judgements which have not obtained its legal binding. 10) punitive, aggravated or exemplary damages. <p>SECTION 15 – BENEFIT ON GOLF</p> <p>-Damage/Loss of Golfing Equipment</p> <p>We will pay you up to the limit specified under Section 15</p>	<p>Manfaat-manfaat tidak akan diberikan sehubungan dengan kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan mendapat laporan tertulis.</p> <p>BAGIAN 14 – TANGGUNG GUGAT PRIBADI DI LUAR NEGERI</p> <p>Kami akan mengganti kerugian kepada anda sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 14 dari rencana perjalanan yang dipilih atas tanggung jawab hukum anda kepada pihak ketiga yang timbul selama melakukan perjalanan luar negeri yang timbul sebagai akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kematian atau cedera terhadap pihak ketiga. b) kehilangan atau kerusakan harta benda pihak ketiga karena kecelakaan. <p>PENGECUALIAN</p> <p>Kami tidak akan membayar untuk tanggung jawab yang timbul langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau dikarenakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) tanggung jawab majikan, tanggung jawab karena perjanjian, atau tanggung jawab terhadap anggota keluarga anda. 2) tindakan binatang atau akibat yang ditimbulkan oleh barang yang dimiliki, dirawat, dikuasai atau diawasi oleh anda. 3) tindakan yang disengaja, niat jahat atau segala perbuatan melawan hukum. 4) kegiatan perdagangan, usaha atau profesi. 5) kepemilikan atau menduduki tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati kediaman sementara). 6) kepemilikan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau perahu. 7) biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana. 8) keikutsertaan anda dalam pawai atau perlombaan kendaraan bermotor 9) keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 10) tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah. <p>BAGIAN 15 - MANFAAT GOLF</p> <p>-Kerusakan/Kehilangan Peralatan Golf</p> <p>Kami akan membayar kepada anda sampai</p>
---	---

of the applicable **selected plan** for loss of or damage sustained overseas to **golfing equipment** taken, or purchased whilst overseas provided such event occurs in a **public place**.

If as a result of any damage, the **golfing equipment** is proven to be beyond economical repair, hence a claim which submitted under this policy as if the article had been lost.

We shall not be liable for more than the limit applicable for the **selected plan**, in respect of any one article or pair or set of articles.

We may make payment or at **our** option reinstate or repair the **golfing equipment** subject to due allowance of wear and tear and depreciation. The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within **24 (twenty four)** hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities. **You** must take every possible step to ensure that **your golfing equipment** is not left unattended in a **public place**.

EXCLUSIONS

With regards to **golfing equipment**, **we** shall not be liable for:

- 1) loss of or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice.
- 2) loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefore.
- 3) loss of or damage resulting from willful act or negligence of **you**.
- 4) loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials.
- 5) loss or damage covered by any other policy.

Note: This policy will only pay for any claim under any one of **Sections 10, 12 or 15** for the same event.

dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan **Bagian 15** dari **rencana perjalanan yang dipilih** untuk kerusakan atau kehilangan **peralatan golf** yang terjadi, atau dibeli di luar negeri dengan syarat terjadi di **tempat umum**.

Jika karena kerusakan, **peralatan golf** dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan polis ini akan dianggap sebagai barang yang hilang.

Kami hanya akan mengganti kerugian tidak melebihi batas maksimum yang diberikan dari **rencana perjalanan yang dipilih**, baik satu, sepasang maupun seperangkat barang.

Kami boleh melakukan pembayaran atau berdasarkan pilihan **kami** mengembalikan lagi atau memperbaiki **peralatan golf** tunduk terhadap pinjaman kerusakan disebabkan keausan. Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian dalam waktu **24 (dua puluh empat)** jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang. **Anda** harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa **peralatan golf** milik **anda** tidak dibiarkan tak terjaga di **tempat umum**.

PENGECEUALIAN

Sehubungan dengan **peralatan golf**, **kami** tidak bertanggung jawab untuk:

- 1) kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.
- 2) kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau rusak pada saat perbaikan.
- 3) kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian **anda**.
- 4) kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea cukai atau pihak lainnya.
- 5) kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.

Catatan: Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi di dalam **Bagian 10, 12 atau Bagian 15**, untuk kejadian yang sama.

<p>SECTION 16 – AUTOMATIC EXTENSION OF POLICY PERIOD</p> <p>The policy period shall automatically extend for up to 30 (thirty) consecutive days from the expiry of the policy without payment of any additional premium if you are hospitalized and quarantined overseas as advised by the attending medical practitioner.</p> <p>SECTION 17 - HOME GUARD</p> <p>We will, by payment or at its option by reinstatement or repair, indemnify you up to the limit specified under Section 17 of the applicable selected plan against physical loss or damage to the contents based within the residence of you in Indonesia that was left vacant because of your trip, caused by fire during the period of insurance, but only after you have legally left Indonesia.</p> <p>EXCLUSIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wear, tear, depreciation, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light or atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause. 2) Any loss or damage occasioned through the willful act of you or with the connivance of you. 3) Loss (whether temporary or permanent) of your property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or legal or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities. 4) Electrical or mechanical breakdown. 5) Consequential loss or damage of any kind. 6) Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments. 7) Motor vehicles, boats, livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto. 8) Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party. 	<p>BAGIAN 16 – PERPANJANGAN PERIODE POLIS SECARA OTOMATIS</p> <p>Jangka waktu polis akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dari tanggal berakhirnya polis tanpa adanya pembayaran tambahan premi apabila anda dirawat dan dikarantina di luar negeri sesuai dengan anjuran praktisi medis.</p> <p>BAGIAN 17 – PERLINDUNGAN RUMAH</p> <p>Kami akan, dengan pembayaran atau pada pilihannya dengan pengembalian atau perbaikan, mengganti kerugian anda sampai dengan batas sebagaimana dijelaskan pada Bagian 17 dari rencana perjalanan yang dipilih yang tersedia terhadap kehilangan fisik atau kerusakan atas isi rumah berkedudukan di sekitar tempat tinggal dari anda di Indonesia yang ditinggal kosong karena perjalanan anda, disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggung, tapi hanya setelah anda secara sah meninggalkan Indonesia.</p> <p>PENGECUALIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penurunan nilai karena keausan barang, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian barang, tindakan pencahayaan atau kondisi atmosfer, ngengat, insektisida, kuman, atau sebab-sebab lainnya. 2) Kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari anda atau dengan keinginan anda, 3) Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda anda atau atas setiap bagiannya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau menduduki secara sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah. 4) Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis. 5) Kerugian secara tidak langsung. 6) Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrumen musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional. 7) Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda dan alat-alat apapun yang sejenis. 8) Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain.
--	---

SECTION 18 - RENTAL VEHICLE EXCESS

We will reimburse **you** for any or deductible which **you** become legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an **accident** to the rented. **You** must be either a named driver or co-driver of the rental vehicle.

CONDITIONS

- a) The rental vehicle must be rented from a licensed rental agency.
- b) As part of the hiring arrangement, **you** must take up all comprehensive motor insurance against loss or damage to rental vehicle during the rental period.
- c) **You** must comply with all requirements of the rental organization under the hiring agreement and of the insurer under such insurance, as well as the laws, rules and regulations of the country.

EXCLUSIONS

- 1) Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.
- 2) Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from Insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.

SECTION 19 – COVER IN THE EVENT OF TERRORISM

We will pay **you** the benefits under [Sections 1 to 18](#) for losses arising directly or indirectly from an **act of terrorism** whilst **you** are overseas subject to the respective limits of the applicable **selected plan** and the terms and exclusions thereof.

BAGIAN 18 –RESIKO SENDIRI SEWA KENDARAAN

Kami akan mengganti setiap biaya resiko sendiri yang mana **anda** secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh **kecelakaan** terhadap kendaraan yang disewa. **Anda** harus sebagai pengemudi atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

KETENTUAN

- a) Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan persewaan kendaraan berlisensi.
- b) Sebagai bagian dari perjanjian persewaan, **anda** harus mengambil asuransi bermotor komprehensif terhadap kerusakan yang mungkin timbul pada saat periode penyewaan.
- c) **Anda** harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan persewaan sesuai dengan perjanjian persewaan dan **kami** berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di negara itu.

PENGECUALIAN

- 1) Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penggunaan kendaraan sewa di luar persyaratan yang tercantum pada perjanjian penyewaan, atau kehilangan atau kerugian yang terjadi bukan di jalan umum, atau yang timbul dari pelanggaran hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.
- 2) Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan yang bertahap, kerusakan akibat insektisida atau kuman, kerusakan yang sudah ada sebelumnya dan kerusakan laten.

BAGIAN 19 – PERTANGGUNGAN ATAS KERUGIAN AKIBAT TERORISME

Kami akan membayar manfaat-manfaat kerugian dalam [Bagian 1](#) sampai [18](#) yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari **tindakan teroris** ketika **anda** sedang berada di luar negeri sampai batas maksimum yang diberikan dari **rencana perjalanan yang dipilih** dan mengacu kepada syarat dan pengecualian yang berlaku.

EXCLUSIONS

We will not pay for any losses directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of nuclear, chemical or biological events.

SECTION 20 - EMERGENCY ASSISTANCE

This Policy provides 24-hours Travel Guard Emergency Medical Assistance whilst **you** are travelling overseas.

CHAPTER III - GENERAL EXCLUSIONS

We will not pay under any section of this policy for loss or liability directly or indirectly arising as a result of:

- 1) any **injury**, **sickness** or disease resulting directly or indirectly from, attributed to, or accelerated by;
 - (a) the use, release or escape of nuclear materials that directly or indirectly results in nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; or
 - (b) the dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or
 - (c) the release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials;
- 2) any illegal or unlawful intentional act by **you** or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities. Any breach of government regulation or any failure by **you** to take reasonable precautions to avoid a claim under the policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media;
- 3) any prohibition or regulations by any government;
- 4) **you** not taking all reasonable efforts to safeguard **your** property or to avoid **injury** or minimize any claim under the policy;

PENGECEUALIAN

Kami tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan tindakan nuklir, kimia atau biologi.

BAGIAN 20 – LAYANAN BANTUAN DARURAT

Polis ini menyediakan layanan bantuan medis darurat dari Travel Guard selama 24 jam ketika **anda** bepergian di luar negeri.

BAB III – PENGECEUALIAN UMUM

Kami tidak akan membayar kerugian atau tanggung gugat untuk bagian manapun dari polis ini yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari akibat:

- 1) **cedera**, **sakit** atau penyakit yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh:
 - (a) penggunaan bahan nuklir yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan reaksi nuklir atau radiasi atau kontaminasi radioaktif; atau
 - (b) pembubaran atau penggunaan *pathogenic* atau bahan biologi atau kimia beracun; atau
 - (c) penggunaan *pathogenic* atau bahan biologi atau kimia beracun;
- 2) segala tindakan yang ilegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh **anda** atau karena penyitaan, penahanan, perusakan yang dilakukan oleh pabean atau petugas lain yang berwenang. Pelanggaran apapun terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan **anda** untuk melakukan tindakan pencegahan dalam menghindari suatu klaim yang diatur dalam polis setelah adanya peringatan melalui atau oleh media massa umum mengenai akan berlangsungnya pemogokan, huru-hara atau kerusuhan yang direncanakan;
- 3) segala larangan atau peraturan apapun yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah;
- 4) **anda** tidak mengambil tindakan yang sewajarnya apapun untuk menjaga harta benda miliknya atau menghindari **cedera** atau meminimalkan terjadinya sesuatu klaim berdasarkan polis;

<p>5) riding or driving in any kind of race, participating in any professional sports or in any sport whereby you would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship, award or certificate of any kind, and flying, except as stated under policy definition of air travel;</p> <p>6) suicide or attempted suicide or intentional self-inflicted injury, while sane or insane, intoxication, or use of non-prescription drugs or medications;</p> <p>7) any pre-existing medical condition;</p> <p>8) sexually transmitted diseases, AIDS, HIV infections, HIV Wasting Syndrome or any disease or sickness in the presence of HIV and AIDS related infections, venereal disease; sickness or injury due to sexual intercourse;</p> <p>9) mental and nervous or sleep disorder, including but not limited to insanity;</p> <p>10) you engaging in naval, military, air force service or operations, or testing of any kind of conveyance, being employed as a manual worker, whilst engaged in offshore or in mining, aerial photography or handling of explosives or ammunition, firearms;</p> <p>11) mysterious disappearance;</p> <p>12) when you are not fit to travel or are travelling against the medical advice of a medical practitioner;</p> <p>13) when the purpose of the trip is to obtain medical care or treatment of any kind;</p> <p>14) routine medical examination or medical check up</p> <p>15) congenital anomalies; or treatment relating to birth control, sterilization or treatments pertaining to infertility.</p> <p>16) pregnancy, which this term shall include resulting child-birth, miscarriage or any complications arising therefrom.</p> <p>17) eye refraction;</p> <p>18) any loss, injury, damage or legal liability:</p> <p>a) arising directly or indirectly from travel in, to or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria; and</p>	<p>5) mengendarai atau mengemudikan dalam segala bentuk balapan, berpartisipasi dalam segala olah raga profesional atau dimana anda akan atau memperoleh penghasilan atau pembayaran, donasi, sponsor, penghargaan atau sertifikat apa saja dalam melakukan olah raga tersebut, dan melakukan perjalanan udara, kecuali sebagaimana didefinisikan dalam definisi perjalanan udara dalam polis ini.</p> <p>6) bunuh diri atau tindakan bunuh diri atau sengaja mencederai diri sendiri secara sadar maupun tidak sadar, mabuk, atau penggunaan obat-obatan tidak dengan resep;</p> <p>7) segala kondisi medis yang sudah diderita sebelumnya;</p> <p>8) sakit karena hasil tindakan seksual, AIDS, infeksi HIV, HIV Wasting Syndrome atau sakit atau sakit yang berkaitan menunjukkan adanya indikasi HIV, dan infeksi yang berhubungan dengan AIDS, penyakit kelamin; sakit atau cedera karena hubungan seksual;</p> <p>9) gangguan mental dan syaraf atau tidur tidak teratur, termasuk sakit jiwa;</p> <p>10) anda ikut dalam kegiatan angkutan laut, militer, pelayanan atau operasi angkatan udara atau percobaan atau segala bentuk pengangkutan, diperkerjakan sebagai pekerja manual, selama bekerja di lepas pantai atau pertambangan, pemotretan dari udara atau menangani amunisi peledakan, senjata api;</p> <p>11) kehilangan yang misterius;</p> <p>12) apabila anda tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan bertentangan dengan nasihat medis dari praktisi medis;</p> <p>13) apabila tujuan dari perjalanan adalah untuk mendapatkan perawatan medis apapun;</p> <p>14) pemeriksaan medis atau <i>check up</i> medis secara rutin.</p> <p>15) kelainan-kelainan bawaan atau perawatan yang berhubungan dengan perencanaan kelahiran, sterilisasi, atau perawatan-perawatan sehubungan dengan ketidaksuburan.</p> <p>16) kehamilan yang mengakibatkan kelahiran anak, keguguran atau komplikasi yang timbul sebagai akibat hal-hal tersebut.</p> <p>17) refraksi Mata</p> <p>18) setiap kerugian, cedera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum:</p> <p>a) yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat anda sedang melakukan perjalanan di, menuju atau melalui</p>
---	---

b) suffered or sustained directly or indirectly by **you** if **you** are:

- (i) a terrorist;
- (ii) a member of a terrorist organization;
- (iii) a narcotics trafficker; or

- (iv) a purveyor of nuclear, chemical or biological weapons

19) declared or undeclared **war**, any declared or undeclared act of **war**, civil **war**, invasion, revolution, rebellion or any similar event.

CHAPTER IV – GENERAL CONDITIONS

1) **Fitness for travel**

At the time of affecting this insurance **you** must be medically fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the **trip**, otherwise any claim is not payable.

2) **Age limit**

Coverage is available for **you** from **2 (two) year** of age up to the attainment of **80 (eighty)** years of age. However, if **you** are above **70 (seventy)** years, benefits for **Section 1, 2, and 13**, will be limited to **50% (fifty percent)** of the maximum sum insured, all other benefits shall remain at **100% (one hundred percent)**.

Infants (below 2 years) traveling with an insured adult receive cover free of charge (**IDR 0 Premium**) with **20%** of Accidental Death & Permanent Disablement and **100%** of these benefits: Emergency Medical Evacuation & Repatriation, Medical Expenses (Section 1 and 2), Travel Cancellation and Travel Postponement, Travel Curtailment and Travel Interruption, Personal Baggage, Travel Documents, and Emergency Assistance. Coverage is provided for an Infant traveling with an accompanying adult who is

negara Afghanistan, Kuba, Republik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Myanmar, Sudan atau Suriah; dan

b) yang diderita atau yang dialami secara berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung oleh **anda** dalam hal **anda** adalah:

- (i) seorang teroris;
- (ii) seorang anggota organisasi teroris;
- (iii) seorang pengedar obat-obatan terlarang; atau
- (iv) seorang penyedia bahan nuklir, bahan kimia atau senjata biologi.

19) **perang** yang dideklarasikan atau tidak, setiap tindakan **perang** yang dideklarasikan atau tidak, **perang** saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa.

BAB IV – KETENTUAN UMUM

1) **Kesehatan untuk melakukan perjalanan**

Pada saat berlakunya asuransi ini, **anda** harus dalam keadaan sehat untuk melakukan **perjalanan** dan harus tidak mengetahui adanya suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau gangguan terhadap **perjalanan**, bila tidak, maka setiap klaim yang diajukan tidak dapat dibayarkan.

2) **Batas usia**

Pertanggungan ini tersedia untuk **anda** yang berusia antara **2 (dua)** sampai dengan **80 (delapan puluh)** tahun. Namun, apabila usia **anda** diatas **70 (tujuh puluh)** tahun, manfaat di dalam **Bagian 1, 2, dan 13** terbatas hingga **50% (lima puluh persen)** dari nilai maksimum pertanggungan, santunan lainnya akan tetap berlaku hingga **100% (seratus persen)**.

Bayi (di bawah 2 tahun) yang melakukan perjalanan bersama bertanggung dewasa akan menerima jaminan secara cuma-cuma (Premi **Rp 0**) dengan **20%** manfaat Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan dan **100%** dari manfaat-manfaat berikut ini: Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi, Biaya Medis (Bagian 1 dan 2), Pembatalan Perjalanan dan Penundaan Perjalanan, Pengurangan Perjalanan dan Gangguan Perjalanan, Bagasi Pribadi, Dokumen

<p>named in the Certificate of Insurance and has purchased a Singapore Airlines Carrier ticket.</p> <p>3) Purchase of travel insurance You must purchase the insurance before departing Indonesia.</p> <p>4) Period of coverage Is from the date of departure until the date of arrival. Maximum of coverage 180 (one hundred and eighty) days per trip.</p> <p>5) Duplication of coverage In the event that you are covered under more than one travel insurance policy with the exception of corporate travel insurance, underwritten by us for the same trip, we will consider the person to be insured only under the policy which provides the highest benefit level.</p> <p>6) Extension of policy A per-trip policy may be extended before the expiry of the policy. However, if through circumstances outside your control the trip is extended beyond the period stated in the policy we will extend the period of insurance without charge for 72 (seventy two) hours.</p> <p>7) Method of premium payment Premium payment may be made through bank virtual account, charging to your credit card, transfer or other methods as agreed between you and us.</p> <p>8) Currency If the premium is shown in a foreign currency the payment of such premium can be made in Indonesian Rupiah, provided such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank Indonesia at the time of the payment. In the event of a claim where the limits are shown in a foreign currency such claim payment may be made in Indonesian Rupiah provided such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank</p>	<p>Perjalanan dan Layanan Bantuan Darurat. Jaminan diberikan untuk Bayi yang melakukan perjalanan bersama seorang dewasa yang namanya disebutkan dalam Sertifikat Asuransi dan telah membeli tiket Pesawat Terbang Singapore Airlines.</p> <p>3) Pembelian asuransi perjalanan Anda harus membeli asuransi sebelum meninggalkan Indonesia.</p> <p>4) Masa pertanggungan Dimulai sejak tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kedatangan. Maksimum pertanggungan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari per perjalanan.</p> <p>5) Pertanggungan ganda Dalam hal anda memiliki lebih dari satu polis asuransi perjalanan kecuali asuransi perjalanan perusahaan, yang dijamin oleh kami untuk perjalanan yang sama, kami akan mempertimbangkan orang yang diasuransikan hanya berdasarkan polis yang menyediakan santunan dengan level tertinggi.</p> <p>6) Perpanjangan polis Polis sekali jalan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku polis tersebut berakhir. Namun, dalam keadaan tertentu diluar kuasa anda perjalanan harus diperpanjang hingga lebih dari periode yang tertera di dalam polis, maka kami akan memperpanjang periode asuransi tanpa tambahan premi untuk 72 (tujuh puluh dua) jam.</p> <p>7) Cara pembayaran premi Pembayaran premi dapat dilakukan melalui rekening bank virtual, dibebankan pada kartu kredit anda, transfer, atau cara pembayaran lainnya yang disepakati oleh anda dan kami.</p> <p>8) Mata uang Jika premi ditampilkan dalam mata uang asing pembayaran premi tersebut dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, asalkan pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran. Dalam hal terjadi klaim dimana batasnya ditampilkan dalam mata uang asing maka</p>
---	--

<p>Indonesia at the time of the payment.</p> <p>9) Admitted premium payment date The date in which the payment is credited to our bank account.</p> <p>10) Grace period of premium payment Premium shall be paid in full before the effective date of the policy. Grace period for payment of premium is inapplicable to this policy.</p> <p>11) Payment of premium after the grace period Due to the absence of grace period of premium payment in this policy, in the event the premium has not been paid in full prior to the effective date of the policy, we are not liable whatsoever to you.</p> <p>12) Compliance with policy provisions The due observance and fulfillment of the terms of this policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by you and the truth of the statements and answers in any proposal and/or application and of evidence from you in connection with this insurance shall be conditions precedent to any liability of us to make any payment under this policy.</p> <p>13) Notice of claim Written notice of claim must be given to us within 30 (thirty) days after occurrence of any event likely to give rise to a claim under this policy or as soon thereafter as is reasonably possible. Notice given by or on behalf of you to us with information sufficient to identify you, shall be deemed notice to you.</p> <p>14) Claim procedures Claim notice must be reported to us within the period as mentioned in policy. You must submit claim required documents including but not limited to:</p> <p>a. photocopy of insurance policy;</p>	<p>pembayaran klaim tersebut harus menggunakan kurs yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p> <p>9) Tanggal pembayaran premi yang diakui Tanggal dimana dana dikreditkan ke rekening bank kami.</p> <p>10) Masa tunggu pembayaran premi Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.</p> <p>11) Pembayaran premi setelah masa tunggu Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi sehingga bilamana premi tidak dibayarkan secara penuh sebelum tanggal berlakunya polis, maka kami tidak mempunyai kewajiban berupa apapun kepada anda.</p> <p>12) Kepatuhan terhadap ketentuan polis Ditaatinya dan dipenuhinya persyaratan yang ada didalam polis ini sepanjang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan atau diataati oleh anda serta kebenaran pernyataan dan jawaban yang dinyatakan didalam formulir permohonan dan/atau aplikasi serta bukti-bukti yang dimintakan dari anda sehubungan dengan asuransi ini merupakan prasyarat untuk setiap tanggung jawab kami dalam melaksanakan pembayaran berdasarkan polis ini.</p> <p>13) Pemberitahuan klaim Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus diserahkan kepada kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal suatu kejadian yang diperkirakan bisa menimbulkan klaim berdasarkan polis, atau segera setelah memungkinkan. Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama anda kepada kami dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi anda, harus dianggap sebagai suatu pemberitahuan kepada kami.</p> <p>14) Prosedur klaim Pemberitahuan klaim harus dilaporkan kepada kami dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam polis. Anda wajib menyerahkan dokumen klaim yang diperlukan yaitu antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. fotokopi polis;</p>
--	---

<p>b. photocopy of your ID (passport or family card) and of the beneficiary;</p> <p>c. fully completed claim form;</p> <p>d. local police report (if applicable);</p> <p>e. certificate of Death from authorized institution;</p> <p>f. medical information relating to medical expenses claim and evacuation/repatriation and personal accident;</p> <p>g. other documents showing lost value suffered by you; and</p> <p>h. other documents related with the claim submission</p> <p>i. visum et repertum</p> <p>j. ticket</p> <p>k. original medical receipt and its breakdown</p> <p>15) Notify authorities If the property insured under Section 10, 12, 13 and 15 of this policy be lost or damaged, you must take all reasonable measures to protect, save, and recover it, and shall also promptly notify police, hotel, and transportation company or transportation terminal authorities.</p> <p>16) Subrogation In the event of any payment of any claim of this policy, we shall be subrogated to all your rights of recovery therefore against any person or organization. In addition, you shall execute and deliver instruments and papers and do whatever else is necessary to secure such rights. You must take no action after the loss to prejudice such rights.</p> <p>17) Forms for proof of loss Written proof of loss, including original policy, original receipts, invoices and all other relevant documents must be furnished to us at one of its local offices within 60 (sixty) days after the date of such loss. Failure to furnish such proof within the time required shall not invalidate nor reduce any claim if it was reasonably possible to give proof within such time, provided such proof is furnished as soon as reasonably possible and not later than 1 (one) year from the time proof is otherwise required.</p>	<p>b. fotokopi kartu identitas diri (paspor atau kartu keluarga) dari anda dan pihak ahli waris;</p> <p>c. formulir klaim yang telah dilengkapi;</p> <p>d. laporan polisi setempat (jika diperlukan);</p> <p>e. surat kematian dari instansi yang berwenang;</p> <p>f. keterangan medis sehubungan dengan klaim biaya pengobatan dan evakuasi/repatriasi dan kecelakaan diri;</p> <p>g. dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh anda; dan</p> <p>h. dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan klaim.</p> <p>i. hasil visum</p> <p>j. tiket</p> <p>k. tagihan asli biaya medis beserta perinciannya.</p> <p>15) Pejabat yang harus diberi tahu Dalam hal harta benda yang dipertanggungjawabkan di dalam Bagian 10, 12, 13, dan 15 dari polis ini hilang atau rusak, anda akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya diperlukan untuk melindungi, menyelamatkan dan memulihkan, dan juga akan segera melaporkan kepada polisi, hotel, perusahaan transportasi atau pihak berwenang dari terminal transportasi.</p> <p>16) Subrogasi Dalam hal pembayaran terhadap klaim untuk polis ini, kami akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak-hak anda untuk mendapatkan ganti rugi dari setiap orang atau organisasi. Sebagai tambahan, anda akan melaksanakan dan mengirim perlengkapan serta surat-surat dan melakukan apa saja yang dianggap perlu untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Anda tidak akan melakukan tindakan apapun lagi setelah terjadinya kehilangan yang bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak tersebut.</p> <p>17) Bukti kehilangan Bukti kehilangan secara tertulis termasuk polis asli, tanda terima asli, kwitansi asli dan semua dokumen lainnya yang relevan harus diserahkan kepada kami dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kehilangan tersebut. Kegagalan untuk melengkapi bukti tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan tidak akan membatalkan klaim atau mengurangi klaim tersebut jika memang tidak memungkinkan untuk menyampaikan bukti tersebut dalam jangka waktu</p>
---	--

<p>18) Medical examination and treatment You must at your expense furnish to us all such certificates, information and evidence as may be required by us and you must whenever reasonably required to do so, arrange to submit to medical examination by medical practitioner appointed by us. In the event of your death, where it is not forbidden by law, we shall be entitled to have a post-mortem examination at its own expense, and notice must, where practicable, be given to us before internment or cremation, stating the name and place of any inquest appointed. In the event of any conflict of opinion between our doctors and your medical practitioner, the opinion of our doctors shall prevail and be binding on you or your estate as the case may be.</p> <p>19) Settlement of dispute</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the event of any dispute arising between you and us as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this policy, the dispute shall be settled amicably within 60 calendar days from the dispute arose. The dispute arises since you have expressed in writing your disagreement on the subject matter of the dispute. 2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, you may request the Indonesian Insurance Mediation Board ("BMAI") to act as a mediator in order to settle the dispute subject to the terms and conditions applied by BMAI. 3. If you do not want the dispute to be settled through BMAI, you could file a request to Financial Services Authority with the attention to Education and Consumer Protection Sector, in order to facilitate such dispute settlement. 	<p>yang diberikan, asalkan bukti tersebut dapat dilengkapi segera setelah memungkinkan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal pembuktian seharusnya dimasukkan.</p> <p>18) Pemeriksaan dan perawatan medis Anda atas biayanya sendiri berkewajiban untuk melengkapi semua sertifikat, informasi dan bukti yang mungkin dibutuhkan oleh kami dan anda setiap saat dibutuhkan, harus menyerahkan pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh praktisi medis yang ditunjuk oleh kami. Dalam hal anda meninggal, sejauh tidak dilarang oleh hukum, kami berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas biaya sendiri, dan apabila memungkinkan diberikan kepada kami sebelum penahanan atau kremasi, menyebutkan nama dan tempat pemeriksaan yang ditunjuk. Dalam hal terjadi konflik perbedaan opini antara dokter kami dan praktisi medis anda, opini dari dokter kami yang akan berlaku dan mengikat anda atau ahli waris anda.</p> <p>19) Penyelesaian sengketa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila timbul perselisihan antara anda dan kami sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak anda menyatakan secara tertulis ketidakepakatannya atas hal yang diperselisihkan. 2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, anda dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia ("BMAI") untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI. 3. Apabila anda tidak menghendaki penyelesaian perselisihan melalui BMAI, maka anda dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditujukan kepada Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan tersebut.
--	---

Nevertheless, the abovementioned request is limited only if you have suffered financial loss in the amount not exceeding IDR 750, 000, 000,- (seven hundred and fifty million rupiah).

4. If the dispute could not be settled amicably as provided in **item 1** above, **you** do not take settlement through BMAI or take the settlement through BMAI but the decision of adjudication of BMAI cannot be accepted by **you**, or if the dispute settlement as provided in item 2 above still could not be reached, then **we** shall give option to **you** to select either one of the following dispute clauses as stated below. **You** must notify this choice to **us** by registered letter, telegrams, facsimile, e-mail or by courier.

A. Arbitration

It is hereby declared and agreed that **you** and **we** shall settle the dispute Arbitration Ad Hoc as follows:

- (i) the Ad Hoc Arbitration consists of **3** Arbitrators. **You** and **we** shall each appoint one Arbitrator within **30** calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within **14** calendar days from the date of appointment of the second arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
- (ii) should there any failure as to the appointment of the third Arbitrator, **you** and/or **we** could request the chairman of the district court (*ketua Pengadilan Negeri*) where the defendant domicile to appoint the Umpire.
- (iii) the examination of the dispute shall be settled within **180** calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of

Namun demikian, permohonan ini hanya apabila kerugian finansial yang anda derita dalam jumlah paling banyak sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).

4. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 di atas tidak dapat dicapai, **anda** tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan adjudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh **anda**, atau apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur pada butir 2 di atas juga tidak dapat dicapai, maka **kami** memberikan kebebasan kepada **anda** untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dibawah ini. **Anda** wajib memberitahukan pilihannya tersebut kepada **kami** melalui surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan kurir.

A. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **anda** dan **kami** akan melakukan penyelesaian perselisihan melalui Majelis Ad Hoc sebagai berikut:

- (i) Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari **3** orang Arbiter. **Anda** dan **kami** masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu **30** hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu **14** hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- (ii) dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, **anda** dan/atau **kami** dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
- (iii) pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama **180** hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila

<p>both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.</p> <p>(iv) the Arbitration award is final and enforceable at law and binding you and us. Should you and/or we fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the chairman of the competent court (ketua pengadilan negeri yang berwenang) at the request of the other party in dispute.</p> <p>(v) other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia No. 30 year 1999 dated 12 August 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.</p> <p>B. Court It is hereby declared and agreed that You and we shall settle the dispute through the district court (<i>pengadilan negeri</i>) within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>5. In case of the decision of adjudication of BMAI is declined by you, but you do not take the case to arbitration or court within 180 calendar days from the date of the adjudication's decision made by BMAI in writing, then your rights to indemnification will be automatically forfeited.</p> <p>20) To whom indemnities payable Indemnity for your loss of life is payable to your estate. All other indemnities of this policy are payable to you, except under Section 4. Under Section 1, in the event funds for emergency medical treatment are guaranteed to the provider of healthcare by TRAVEL GUARD or their authorized representative, indemnities shall be payable directly to the provider of healthcare. Indemnity for expenses under Section 1 incurred directly by you shall be payable to you. Under Section 4 the benefits will be paid directly to the provider of service as indicated in each section.</p>	<p>dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.</p> <p>(iv) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat anda dan kami. Dalam hal anda dan/atau kami tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.</p> <p>(v) untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tertanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p> <p>B. Pengadilan Dengan dinyatakan dan disepakati bahwa anda dan kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>5. Dalam hal keputusan adjudikasi BMAI ditolak oleh anda, namun anda tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan adjudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak anda atas ganti rugi berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya.</p> <p>20) Kepada siapa ganti rugi dibayarkan Ganti rugi atas kematian anda dibayarkan kepada ahli waris anda. Semua manfaat di dalam polis ini dibayarkan kepada anda, kecuali berdasarkan Bagian 4. Berdasarkan Bagian 1, dalam hal dana untuk pengobatan darurat dijamin oleh TRAVEL GUARD atau perwakilannya yang berwenang, kepada penyelenggara layanan kesehatan maka santunan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara layanan kesehatan. Penggantian untuk pengeluaran biaya berdasarkan Bagian 1, yang dikeluarkan langsung oleh anda akan</p>
---	--

<p>21) Termination of insurance</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cancellation of policy as a result of: <ul style="list-style-type: none"> - the expiry of the policy; - a written request from you or us to the other party; - the discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from you prior to the issue of the policy; - any provision of this policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this policy. 2. In the event policy cancellation, refund of premium will be made by us proportionally after deduction(s) of commission(s) or fee(s) paid by us to any third party subject to no claim has been or will be submitted by you before or after the policy cancellation date. <p>24) One-way trip</p> <p>This policy is extended to cover one-way trip provided you have purchased the policy in Indonesia, and the original point of departure is Indonesia. Transits at other countries are allowed provided you are confined to the transit area of the airports in these countries. Cover commences 2 (two) hours (under Section 7) before you leave Indonesia and ceases on whichever of the following occurs first:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) the expiry of the period specified in the insurance; b) within 2 (two) hours upon arrival to your overseas permanent residence or hotel. <p>25) Right of recovery</p> <p>In the event authorization of payment and/or payment is made by us or TRAVEL GUARD or authorized</p>	<p>dibayarkan langsung kepada anda. Berdasarkan Bagian 4, santunan akan dibayar langsung kepada penyelenggara layanan kesehatan seperti disebut dalam tiap bagian.</p> <p>21) Penghentian (pengakhiran) pertanggungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghentian polis ini karena: <ul style="list-style-type: none"> - berakhirnya masa berlaku polis; - atas kehendak anda atau kami dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya; - terdapatnya unsur-unsur penipuan, penyesatan atau itikad tidak baik yang dilakukan atau dimiliki oleh anda sebelum diterbitkannya polis ini; dan - suatu ketentuan dalam polis ini menjadi tidak berlaku karena melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diundangkan pada saat polis ini berlaku. 2. Jika terjadi pembatalan polis maka pengembalian premi akan dilakukan oleh kami secara proporsional setelah dikurangi dengan komisi-komisi atau biaya-biaya yang dibayarkan oleh kami kepada pihak ketiga asalkan tidak ada tuntutan klaim yang telah atau akan diajukan oleh anda sebelum atau sesudah tanggal pembatalan polis. <p>24) Perjalanan satu arah</p> <p>Polis ini diperpanjang untuk melindungi perjalanan satu arah dengan syarat anda telah membelinya di Indonesia, dan tempat asal keberangkatannya adalah Indonesia. Transit di negara-negara lain diperbolehkan asal anda tersebut tetap berada di ruang transit di tiap-tiap bandara dimana anda singgah. Pertanggungan dimulai 2 (dua) jam (di dalam Bagian 7) sebelum anda meninggalkan Indonesia dan berakhir apabila terjadi keadaan dibawah ini mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) berakhirnya jangka waktu pertanggungan asuransi seperti yang tercantum di dalam polis; b) dalam waktu 2 (dua) jam setelah waktu kedatangan di tempat tinggalnya di luar negeri atau hotel. <p>25) Hak atas ganti rugi</p> <p>Dalam hal otorisasi pembayaran dan/atau pembayaran dilakukan oleh kami atau TRAVEL</p>
--	---

representative of TRAVEL GUARD for a medical claim not covered by the policy, **we** or TRAVEL GUARD or an authorized representative of TRAVEL GUARDS reserves the right to recover against **you** for the full sum which **we** or TRAVEL GUARD or an authorized representative of TRAVEL GUARD are liable to the medical institution which **you** were admitted to.

26) Entire contract

The policy, schedule, endorsements, application form, declaration and attached papers together with other statement in writing shall be read together as one contract. Any word or expression to which a specific meaning has been ascribed in any part of the schedule attached shall bear specific meaning wherever it may appear. In the event of a conflict, the terms, conditions or provisions of the Schedule attached shall prevail. No statement made by the applicant for insurance not included herein shall void the insurance cover or be used in any legal proceedings hereunder. No agent has the authority to change or waive any provisions of the insurance. No change of provisions shall be valid unless approved by **our** executive officer and such approval be endorsed hereon.

27) Reinstatement of policy

If default is made in the payment of the agreed premium for this policy, the subsequent acceptance of a premium by **us** shall reinstate this policy, but only to cover resulting from **injury** or illness thereafter sustained.

28) Interest

No interest shall be payable by **us** in respect of any payment made under this policy.

29) Prevailing language

The text of this policy shall be in the English and Indonesian language versions and in the event of different interpretation between the texts, the Indonesian language text will prevail.

30) Governing law

This policy will be governed by and interpreted in

GUARD atau perwakilannya yang berwenang, untuk klaim pengobatan yang tidak ditanggung oleh polis ini, maka **kami** atau TRAVEL GUARD atau perwakilannya yang berwenang berhak untuk meminta penggantian dari **anda** untuk jumlah penuh dimana **kami** atau TRAVEL GUARD atau wakilnya yang berwenang bertanggung jawab kepada institusi kesehatan dimana **anda** berobat.

26) Kontrak secara keseluruhan

Polis, ikhtisar pertanggungan, endosemen, formulir aplikasi, deklarasi dan lembaran yang dilampirkan bersama dengan pernyataan tertulis lainnya harus dibaca secara keseluruhan sebagai satu kontrak. Kata khusus yang telah diikutsertakan di dalam ikhtisar pertanggungan akan memiliki makna tertentu dimanapun tempatnya. Dalam hal konflik, syarat, kondisi atau ketentuan dari ikhtisar pertanggungan yang dilampirkan akan berlaku. Tidak ada suatu pernyataan yang dibuat oleh pendaftar asuransi yang tidak termasuk disini yang dapat membatalkan pertanggungan asuransi ini atau dapat digunakan untuk setiap proses hukum berdasarkan polis ini. Agen tidak memiliki wewenang untuk mengganti atau menghapus ketentuan asuransi. Perubahan ketentuan tidak akan berlaku kecuali disetujui oleh pejabat eksekutif **kami** dan persetujuan harus dilampirkan.

27) Pemulihan polis

Jika kelalaian terjadi dalam pembayaran premi yang disepakati untuk polis ini, setiap penerimaan premi berikutnya berarti pemulihan polis oleh **kami**, tapi hanya untuk melindungi kehilangan yang terjadi karena **cedera** atau **sakit** yang terjadi setelah tanggal pemulihan.

28) Bunga

Tidak ada bunga yang akan **kami** bayar berkenaan dengan setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan polis ini.

29) Bahasa yang berlaku

Teks polis ini menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi diantara keduanya, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

30) Hukum yang mengatur

Polis ini akan diatur oleh dan diinterpretasikan

accordance with Indonesian law and will be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Indonesia.

31) Payment before cover warranty

The payment before cover warranty will apply to all personal lines policies. By virtue of this warranty, a personal lines policy shall not be in force unless premium is paid to **us** or intermediary on or before the date of inception of the policy.

a) Notwithstanding anything herein contained but subject to clause **b)** hereof, it is hereby agreed and declared that the total premium due must be paid an actually received in full by **us** (or the intermediary through whom this policy was effected) on or before the inception date of the coverage under the policy, renewal certificate, cover note or endorsement.

b) In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by **us** (or the intermediary through whom this policy was effected) on or before the inception date referred to above, then the policy, renewal certificate, cover note and endorsement shall be deemed to be cancelled immediately and no benefits whatsoever shall be payable by **us**. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever on the cancellation of the policy, renewal certificate, cover note and endorsement.

32) Economic sanction

We shall not be deemed to provide cover and **We** shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose **us**, its parent company or its ultimate controlling entity to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or the United States of America.

sesuai dengan hukum Indonesia dan akan tunduk kepada yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Indonesia.

31) Jaminan pembayaran sebelum pertanggungan

Pembayaran sebelum jaminan akan berlaku kepada semua jenis polis pribadi. Dengan jaminan ini, polis pribadi tidak berlaku kecuali premi telah dibayar ke **kami** atau melalui penengah pada saat atau sebelum tanggal berlakunya polis.

a) Tanpa mengesampingkan hal-hal yang telah diatur dalam polis ini namun merujuk pada klausula **b)** dalam polis ini, disetujui dan dinyatakan bawah total premi yang harus dibayar dan diterima penuh oleh **kami** (atau perantaranya yaitu pihak yang menyebabkan polis ini berlaku) pada saat atau sebelum tanggal berlakunya polis (*inception date*) pertanggungan di dalam polis, sertifikat pembaharuan, nota penutupan pertanggungan atau endosemen.

b) Dalam hal total premi yang jatuh tempo belum dibayar dan diterima secara penuh oleh **kami** (atau perantaranya melalui pihak yang menyebabkan polis ini berlaku) pada saat atau sebelum tanggal berlakunya polis seperti yang diterangkan di atas, maka polis, sertifikat pembaharuan, nota penutupan pertanggungan dan endosemen akan dianggap dibatalkan sesegera mungkin dan **kami** tidak akan membayar manfaat apapun yang tertera di dalam polis. Setiap pembayaran yang diterima setelah itu tidak mengakibatkan pembatalan polis, sertifikat pembaharuan, nota penutupan pertanggungan dan endosemen.

32) Sanksi ekonomi

Kami tidak dianggap memberikan pertanggungan dan **Kami** tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apa pun atau memberikan manfaat apa pun berdasarkan polis ini sepanjang pemberian pertanggungan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengakibatkan **Kami**, perusahaan induk **kami** atau entitas pengendali tertingginya terkena sanksi, larangan, atau pembatasan apa pun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau sanksi perdagangan atau ekonomi, peraturan perundang-undangan Uni Eropa atau

<p>33) Waiver It is hereby declared that in the event of you or we terminate this policy, then both parties agree to waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesia Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the district court (<i>pengadilan negeri</i>) within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>34) Your consent You agree that any information collected or held by us (whether contained in this policy or otherwise obtained) can be used and disclosed by us to our associated individuals/companies or any independent third parties (within or outside Indonesia) for any matters relating to this policy, any policy issued and to provide advice or information concerning products and services which we believe may be of interest to you and to communicate with you for any purpose.</p> <p>DECLARATION</p> <p>This Policy has been adjusted with prevailing rules and regulations including Financial Services Authority No. 01/POJK.D.07/2013 regarding Financial Services Sector Consumer Protection.</p> <p>FEEDBACK AIG Indonesia is focused on Simply Serving Indonesia. We make things easy and clear, with top-level service, ethics and professionalism.</p> <p>If we are not keep this promise, let us know at AIG @Your Service 0800 124 8888 or contact.indonesia@aig.com (Office hour: Monday – Friday, 08.00 – 17.00 WIB).</p> <p>We will address your personal concern rapidly, signal any problems to the highest level and work to find a solution.</p>	<p>Amerika Serikat.</p> <p>33) Pengesampingan Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal anda atau kami menghentikan polis ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian polis tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>34) Persetujuan anda Anda menyetujui bahwa untuk setiap informasi yang diperoleh atau disimpan oleh kami (baik yang terdapat pada polis ini atau yang diperoleh dengan cara lain) dapat dipergunakan dan diungkapkan oleh kami kepada individu/perusahaan yang terkait dengan kami atau kepada setiap pihak ketiga yang independen (didalam atau diluar Indonesia) untuk setiap hal yang terkait dengan polis ini, setiap polis yang diterbitkan dan untuk memberikan keterangan atau informasi mengenai produk dan layanan yang kami percaya mungkin menarik untuk anda dan untuk berkomunikasi dengan anda untuk tujuan apapun.</p> <p>PERNYATAAN</p> <p>Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.D.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>UMPAN BALIK AIG Indonesia memiliki komitmen untuk melayani Indonesia (Simply Serving Indonesia). Kami membuat hal-hal menjadi mudah dan jelas, dengan layanan, etika dan profesionalisme terbaik.</p> <p>Jika kami tidak memenuhi komitmen ini, agar dapat menghubungi kami di AIG @ Your Service di 0800 124 8888 (bebas pulsa) atau contact.indonesia@aig.com (Jam Kerja: Senin-Jumat, jam 8.30-17.00 WIB).</p> <p>Kami akan menindaklanjuti masukan Anda dengan segera, menginformasikan manajemen dan bekerja untuk menemukan solusinya.</p>
--	---